

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Populasi dan Sampel**

##### **4.1.1. Kondisi Umum Bank Syariah di Indonesia**

Perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan arah yang positif, terbukti berbagai indikator keuangan seperti aset dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Data dari OJK (2017), perkembangan aset dari 12 Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2016 sebesar 254,184 Trilyun Rupiah, meningkat menjadi 288,027 Trilyun Rupiah pada tahun 2017 atau tumbuh sebesar 13,4%. Hal serupa juga dialami oleh Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Konvensional. Dari 21 UUS, total asetnya pada tahun 2016 sebesar 102,3 Trilyun Rupiah tumbuh menjadi 136,2 Trilyun Rupiah pada tahun 2017 atau tumbuh sebesar 33,3%. Data data tersebut dapat nyatakan bahwa pertumbuhan UUS lebih tinggi dibanding dengan BUS. Jika BUS dan UUS digabung, maka pertumbuhan aset rata-rata bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 23,4%.

Kondisi yang sama dialami oleh BPRS (OJK, 2017). Total aset dari 167 BPRS pada tahun 2016 sebesar 9.157 Trilyun Rupiah meningkat menjadi 10,840 Trilyun Rupiah pada tahun 2017 atau tumbuh sebesar 13,9%. Dana pihak ketiga juga mengalami pertumbuhan yang baik yakni dari 5.823 Trilyun Rupiah tahun 2016, menjadi 6.718 Trilyun Rupiah tahun 2017 atau tumbuh sebesar 6,3%. Sedangkan labanya tumbuh sebesar 34.07%, dari 159.003 Milyar Rupiah tahun 2016 menjadi 213.179 Milyar Rupiah pada tahun 2017. Dari data tersebut diatas

dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah baik, BUS. UUS maupun BPRS mengalami pertumbuhan yang sangat baik.

#### 4.1.2. Gambaran Populasi dan Sampel

Jumlah bank syariah selama periode penelitian tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan. Justru jumlah Kantor layanan bank syariah baik yang berupa BUS maupun UUS cenderung mengalami penurunan sejak 2013. Penurunan tersebut disebabkan karena faktor konsolidasi internal dalam bentuk fokus pada kegiatan usaha bank syariah dan meningkatkan efisiensi (OJK, 2015).

Jumlah BPRS juga mengalami stagnasi selama tahun 2012-2015, dan terjadi kenaikan pada tahun 2016 dan 2017, namun jumlah Kantor layanan berupa kantor cabang dan kas, mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Data dari OJK (2018), menyebutkan pertumbuhan bank syariah di Indonesia secara jumlah tidak banyak berubah dari tahun 2011-2018 tetapi sebaran Kantor layanan berkembang sangat baik. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1

#### Perkembangan Kantor Bank Syariah di Indonesia

Kelompok Bank	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Umum Syariah	11	11	11	12	12	13	13	14
Unit Usaha Syariah	24	24	23	22	22	21	21	21
Kantor BUS dan UUS	1.737	2.262	2.588	2.483	2.301	2.201	2.169	2.229
BPRS	155	158	163	163	163	166	167	167
Kantor BPRS	364	401	402	439	446	453	441	495

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2018), diolah

Dari data tersebut diatas, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BPRS yang ada di Indonesia dan sudah beroperasi sejak tahun 2011, yakni sebanyak 163. Jumlah Kantor layanan berupa kantor cabang dan layanan kas tidak diperhitungkan karena kantor cabang dan kas sesungguhnya menginduk

pada kantor pusat BPRS. Selanjutnya dari keseluruhan populasi tersebut akan dilakukan penyaringan terhadap BPRS yang memiliki pembiayaan dengan akad mudarabah. Berdasarkan data dari OJK (2015), dari 163 BPRS hanya 58 BPRS atau sebesar 34,9%, yang menyalurkan pembiayaan mudarabah selama lima tahun, sehingga populasi penelitian ini adalah 58 BPRS di Indonesia.

Sebaran populasi BPRS di Indonesia masih terpusat di pulau Jawa atau Indonesia Barat pada umumnya. Berdasarkan pembagian daerah berdasarkan waktu, maka BPRS yang berada pada Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) sebanyak 148 atau setara dengan 89,7%, Waktu Indonesia Tengah (WITA) sebanyak 13 BPRS setara dengan 9,1% dan Waktu Indonesia Timur (WIT) sebanyak 2 BPRS dan setara dengan 1,2%. Berdasarkan sebaran kepulauan, maka dominasi pulau Jawa masih sangat besar, yakni sebanyak 63,2%, Sumatera 26,3%, Kalimantan 2,5%, Sulawesi 4,9%, Nusa Tenggara /Bali 1,8% dan Papua/Maluku sebesar 1,9%.

Sebaran populasi ini penting untuk dianalisis, karena responden dengan Beda latar belakang dan budaya akan memiliki respon yang berbeda pula (Bungin, 2015). Dari sebaran populasi tersebut, maka pengambilan sampel juga memperhatikan keterwakilan BPRS berdasarkan asal kepulauan, waktu serta provinsi bahkan kabupaten atau Kota di Indonesia.

Sedangkan sampel diambil minimal sebanyak 30 % dari total 58 BPRS atau minimal sebanyak 17 BPRS dan harus mewakili ketersebaran seluruh wilayah Indonesia. Data sampel yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini sebanyak 24 BPRS atau 41,3% jauh melebihi sampel minimal 30%, karenanya

sampel dinyatakan valid, (Sugiyono, 2010). Dari data tersebut, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah 24 BPRS di seluruh Indonesia.

Ukuran sampel juga memperhatikan jumlah responden. Dari 24 BPRS masing-masing BPRS diwakili oleh faktor internal terdiri satu Dewan Komisaris, satu Dewan Pengawas Syariah, Dua Direksi, 2 Karyawan dan faktor eksternal sebanyak 5 orang nasabah. Total responden sebanyak 264 orang yang mewakili sampel sebanyak 11 orang dikali 24 BPRS. Dengan jumlah responden sebanyak 264 orang, maka program pengolahan data dengan SEM dinyatakan valid (Ferdinand, 2002).

Dengan alat analisis berupa SEM, maka ukuran sampel minimal 100 atau tidak boleh kecil. Hal ini karena teknik SEM bergantung pada pengujian-pengujian yang sensitif terhadap ukuran sampel dan magnitudo perbedaan kovarean. Karenanya sampel dibawah 100 dinyatakan kurang baik (Abdullah, 2015).

Penarikan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau sampel diambil dengan tujuan tertentu. Teknik ini dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran populasi yang memiliki sifat tertentu dan merupakan ciri pokok populasi serta subyek yang dijadikan sampel paling banyak mengandung ciri-ciri dalam populasi (Abdullah, 2015). Berdasarkan teknik tersebut, maka sampel diambil dengan keterwakilan dari seluruh Indonesia, baik mewakili kepulauan, waktu Indonesia, maupun provinsi dan kabupaten kota. Data sampel dengan teknik *purposive sampling* terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

## Data Sampel Penelitian

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1	Bangun Drajat Warga	Bantul	DI. Yogyakarta
2	Metro Madani	Metro	Lampung
3	Dharma Kuwera	Klaten	Jawa Tengah
4	Kota Mojokerto	Mojokerto	Jawa Timur
5	Patuh Beramal	Mataram	Nusa Tenggara Barat
6	Suriyah	Cilacap	Jawa Tengah
7	Madina Mandiri Sejahtera	Yogyakarta	DI. Yogyakarta
8	Sukowati	Sragen	Jawa Tengah
9	Barokah Dana Sejahtera	Yogyakarta	DI. Yogyakarta
10	Amanah Bangsa	Medan	Sumatera Utara
11	Hikmah Wakilah	Banda Aceh	Aceh
12	Margirizki Bahagia	Bantul	DI. Yogyakarta
13	Artha Surya Barokah	Semarang	Jawa Tengah
14	Haji Miskin	Padang	Sumatera Barat
15	Formes	Sleman	DI. Yogyakarta
16	Mitra Cahaya Insani	Sleman	DI. Yogyakarta
17	Karya Mugi Santosa	Surabaya	Jawa Timur
18	Amanah Sejahtera	Gresik	Jawa Timur
19	Cahaya Hidup	Yogyakarta	DI. Yogyakarta
20	Tanmiya Artha	Kediri	Jawa Timur
21	Mitra Amal Mulia	Sleman	DI. Yogyakarta
22	Surya Sejati	Takalan	Sulawesi Selatan
23	Amanah Ummah	Bogor	Jawa Barat
24	Gala Mitra Abadi	Grobogan	Jawa Tengah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2015), diolah.

Dari data tersebut dapat dianalisis sebaran sampel berdasarkan kabupaten sebanyak 19 Kabupaten/Kota dan dengan 10 Provinsi di Indonesia. Jika dilihat dari bagian wilayah di Indonesia, maka Indonesia Barat sebanyak 22 dan Indonesia Tengah sebanyak 2 BPRS. Sedangkan dua BPRS yang ada di Indonesia Bagian Timur, tidak bersedia dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan kepulauan di Indonesia, maka Sumatera sebanyak 4 BPRS, (16,6%), Sulawesi 1 BPRS (4,2%), Lombok 1 BPRS (4,2%) dan Jawa sebanyak 18 BPRS (75%). Sebaran

BPRS di pulau Jawa khususnya Jawa Barat hanya diperoleh satu sampel dikarenakan BPRS yang ada tidak bersedia dijadikan sampel penelitian.

Dari sebaran asal BPRS baik dilihat dari jumlah kabupaten, provinsi, kepulauan maupun pembagian waktu, maka dapat dinyatakan bahwa sampel BPRS mampu mewakili Indonesia atau terdapat pemerataan dan mewakili berbagai budaya yang ada di Indonesia.

Analisis terhadap sampel juga dilakukan berdasarkan strata atau *stratified sampling*. Dengan sampel berstrata, maka keterwakilan populasi harus bisa diperoleh supaya sampel dinyatakan representatif, (Abdullah, 2015). Teknik *stratified* ini juga digunakan jika terjadi perbedaan persepsi pada setiap strata sampel yang dapat mempengaruhi hasil pengolahan data, (Tashakkori dan Tedlie, 2010). Berdasarkan strata sampel, maka sampel dikelompokkan berdasarkan aset dengan kategori besar, menengah dan kecil. Aset BPRS besar jika diatas 100 milyar, menengah antara 50-100 Milyar dan kecil dibawah 50 Milyar. Berdasarkan teknik tersebut, maka gambaran sampel terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3  
Data Sampel Berdasarkan Aset dan Pembiayaan Mudarabah  
(Ribuan Rupiah)

No	Nama BPRS	Rata-Rata Aset	Rata-Rata Mudarabah
1	Amanah Ummah	130,070,728	99.682
2	Metro Madani	70,334,265	5.141.635
3	Sukowati	67,213,976	2.077.686
4	Suriyah Cilacap	65,115,398	2.549.747
5	Amanah Sejahtera	60,309,872	374.289
6	Bangun Drajat Warga	45,304,630	9.684.418
7	Barokah Dana Sejahtera	42,646,805	2.016.002
8	Margirizki Bahagia	36,952,851	1.494.839
9	Artha Surya Barokah	35,051,517	1.382.521
10	Kota Mojokerto	34,341,508	3.947.580
11	Karya Mugi santosa	29,862,644	432.516
12	Madina Mandiri Sejahtera	29,829,520	2.288.063
13	Haji Miskin	27,726,058	1.234.825
14	Hikmah Wakilah	26,169,416	1.880.221
15	Mitra Amal Mulia	24,167,098	312.203
16	Formes	22,436,947	687.245
17	Patuh Beramal	19,342,059	2.663.040
18	Dharma Kuwera	11,780,058	4.147.725
19	Amanah Bangsa	9,528,504	1.912.875
20	Mamalat Center Inonesia	8,767,227	654.538
21	Cahaya Hidup	7,912,937	329.000
22	Gala Mitra Abadi	6,783,424	76.728
23	Tamiya Artha	5,270,761	322.909
24	Surya Sejati	2,574,718	123.400
	<b>Jumlah Rata-rata</b>	<b>39,847,554</b>	<b>2,249,088</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2015), diolah

Dari data jumlah rata-rata aset dan pembiayaan mudarabah tersebut dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. BPRS dengan kategori besar hanya ada satu BPRS yakni Amanah Umah dengan rata-rata aset sampai 2015 sebesar 130.07 Milyar Rupiah tetapi pembiayaan mudarabahnya sangat kecil atau hanya sebesar 0,7% dari nilai asetnya.

2. BPRS dengan ukuran menengah sebanyak empat (4) BPRS yakni BPRS Metro Madani dengan aset 70,3 Milyar Rupiah, BPRS Sukowati dengan aset 67,2 Milyar Rupiah, BPRS Suriyah dengan aset 65,1 Milyar Rupiah dan BPRS Amanah Sejahtera dengan aset 60,3 Milyar Rupiah, sehingga total rata-rata asetnya mencapai 262,971 Milyar Rupiah dan penyaluran pembiayaan mudarabah rata-rata sebesar 10,141 Milyar Rupiah atau setara dengan 3,85% dari nilai asetnya.
3. BPRS dengan kategori kecil sebanyak 19 BPRS yang tersebar merata di seluruh Indonesia, dengan total aset rata-rata sebesar 679,281 Milyar Rupiah dan penyaluran pembiayaan mudarabah sebesar 35,593 Milyar Rupiah atau setara dengan 5,2% dari nilai asetnya.
4. Dengan model *stratified sampling* dapat disimpulkan sebagai berikut; sampel dengan ukuran besar sebanyak 4,2%, sampel ukuran menengah 16,7% dan sampel dengan ukuran kecil sebesar 79,1%. Oleh karenanya sampel dalam penelitian ini lebih banyak didominasi oleh BPRS kecil. Dari data penyaluran pembiayaan mudarabah, dapat disimpulkan bahwa BPRS dengan aset kecil lebih tinggi dalam penyaluran pembiayaan mudarabah.

#### **4.2. Data dan Analisisnya**

Data merupakan keterangan mengenai obyek dalam penelitian. Keterangan yang hampir sama tentang data adalah fakta dan juga informasi,



meskipun ketiga sangat berbeda. Dalam penelitian ini, data yang diambil bersifat kuantitatif, yakni data yang disimpulkan dengan angka serta hasil transformasi dari data kualitatif yang memiliki perbedaan berjenjang (Bungin, 2015). Data kuantitatif yang dimaksudkan adalah laporan kinerja keuangan BPRS seluruh Indonesia terutama yang berhubungan dengan pembiayaan, seperti jumlah aset, pembiayaan secara umum, pembiayaan berdasarkan akad, pembiayaan bermasalah serta hasil kuantifikasi atas jawaban responden.

Data yang diperoleh dapat dikategorikan menjadi dua, yakni data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diambil dari sumber primer langsung atau sumber pertama di lapangan. Sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, baik yang bersifat internal seperti laporan keuangan, laporan penjualan maupun eksternal seperti hasil sensus dan lain-lain (Abdullah, 2015).

Dalam penelitian ini, data primer didapat dari pengiriman kuisisioner kepada semua sampel penelitian, baik faktor internal maupun eksternal dari BPRS. Faktor internal BPRS terdiri dari seorang Komisaris/Pemilik, seorang DPS, dua orang Direksi dan dua orang karyawan. Dengan sampel sebanyak 24 BPRS maka jumlah responden faktor internal sebanyak 144 orang. Sedangkan faktor eksternal diwakili oleh nasabah pembiayaan dengan akad mudarabah dimana masing-masing BPRS sebanyak 5 orang, sehingga total responden sebanyak 120 orang.

Data skunder yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni internal dan eksternal. Data skunder internal merupakan laporan

keuangan publikasi setiap sampel selama lima tahun periode penelitian. Data tersebut dapat diambil pada publikasi umum yang dapat diunduh melalui internet (Data skunder internal terdapat dalam lampiran). Sedangkan data skunder eksternal didapat dari laporan publikasi oleh pihak Otoritass Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2011-2015. Data tersebut juga dapat diunduh melalui laman resmi OJK.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan dua metode yakni metode angket atau kuisisioner dan wawancara. Metode angket merupakan kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian dikirim kepada responden untuk diisi. Sedangkan metode wawancara dipilih dengan wawancara sistematis, yakni model wawancara yang terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis terhadap persoalan yang akan ditanyakan kepada responden (Bungin, 2015).

Dari sebaran sampel berdasarkan wilayah yang berjauhan dari peneliti, maka untuk mendapatkan data primer, peneliti mengirimkan kuisisioner atau angket kepada semua populasi dan dari yang bersedia menjadi sampel, akan dilakukan pendalaman dan editing data. Data yang sudah kembali, akan dilakukan pengecekan ulang berdasarkan data skunder dari publikasi resmi OJK selama periode penelitian.

Pendalaman dan editing data dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih detail dan utuh. Langkah tersebut dilakukan dengan wawancara sistematis baik langsung maupun melalui sambungan telpon. Wawancara sistematis juga dilakukan, jika dari data angket masih memerlukan konfirmasi

ulang kepada responden. Proses ini dianggap penting, karena bisa saja data angket belum sepenuhnya diisi secara lengkap. Wawancara sistematis juga digunakan supaya data yang diperoleh mampu mengungkap fakta atau kondisi yang sesungguhnya (Tashakkori dan Tedlie, 2010).


### **4.3. Hasil Analisis**

#### **4.3.1. Analisis Inferensial**

Alat analisis yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS), yaitu SEM yang berbasis variance, dengan *software* SmartPLS 2.

#### **4.3.2. Uji Indikator**

Uji indikator atau disebut juga *Outer model* adalah menguji hubungan antara indikator terhadap variabel konstruksinya. Dari uji indikator ini diperoleh *output* validitas dan realibilitas model yang diukur dengan kriteria: *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, dan *Composite Reliability*.



**Gambar 4. 1 Uji Indikator**

Keterangan:

Int1 : Komitmen Dewan Komisaris  
 Int2 : Komitmen DPS  
 Int3 : Komitmen Direksi  
 Int4 : Komitmen Karyawan  
 Eks1: Moral Hazard  
 Eks2: Adverse Selection  
 Eks3: Jaminan  
 Ris1: NPF  
 Ris2: Pola Angsuran Pokok  
 Ris3: Pola Angsuran Basil  
 Ris4: Moral Hazard  
 Ris5: Adverse Selection  
 Ris6: Jaminan

KpSy1: Pendekatan Maqashid Syariah  
 KpSy2: Pendekatan Akad  
 KpSy3: Pendekatan Dokumentasi Keuangan  
 KpSy4: Pendekatan Dokumentasi Legal  
 PMDH1: Jumlah Pengajuan  
 PMDH2: Volume Pembiayaan  
 PMDH3: Out standing Pembiayaan  
 PMDH4: Jumlah Nasabah

## 1. Convergent Validity

*Convergent validity* diukur dari korelasi antara skor indikator dengan konstruksinya. Indikator individu dianggap valid jika memiliki nilai korelasi di atas 0,50.

**Tabel 4. 4**  
***Outer Loading (Convergen Validity)***

Indikator	Fak Eksternal	Fak Internal	Kep Syariah	Risiko	Pemb Muda
Eks1	0,930				
Eks2	0,935				
Eks3	0,940				
Int1		0,794			
Int2		0,549			
Int3		0,821			
KpSy1			0,918		
KpSy2			0,891		
KpSy3			0,764		
KpSy4			0,780		
Ris1				0,954	
Ris2				0,896	
Ris3				0,929	
Ris4				0,888	
Ris5				0,988	
Ris6				0,603	
PMDH1					0,924
PMDH2					0,910
PMDH3					0,880
PMDH4					0,890

Sumber: Data primer diolah, 2019

Dari hasil *Convergent Validity* di atas dapat diketahui bahwa semua indikator telah memiliki nilai korelasi diatas 0,50. Terjadi perubahan indikator pada faktor internal yang semula lima menjadi tiga yang disebabkan karena jawaban responden hanya memadai untuk tiga indikator. Dengan hasil perhitungan tersebut berarti semua indikator pada setiap variabel laten telah dinyatakan valid.

## 2. Discriminant Validity

*Discriminant Validity* diukur dari *cross loading* antara indikator dengan konstruksinya. Indikator dinyatakan valid jika hubungan indikator dengan konstruksinya lebih tinggi dibandingkan dengan hubungannya dengan konstruk yang lain. Hasil pengujian untuk *discriminant validity* tampak pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. 5**  
***Cross Loading (Discriminant Validity)***

Indikator	Fak Eks	Faks Int	KePsys	Risiko	Pemb Mudarabah
Eks1	0.933	0.220	0.303	0.198	0.455
Eks2	0.947	0.014	0.076	0.060	0.523
Eks3	0.931	0.187	0.368	0.362	0.471
Int1	0.189	0.796	0.413	0.125	-0.039
Int2	-0.013	0.594	0.324	0.340	-0.192
Int3	0.158	0.790	0.530	0.144	0.274
KpSy1	0.305	0.722	0.920	0.709	-0.022
KpSy2	0.236	0.378	0.898	0.797	-0.134
KpSy3	0.262	0.569	0.750	0.202	0.166
KpSy4	0.149	0.280	0.779	0.546	0.080
Ris1	0.184	0.328	0.728	0.957	-0.220
Ris2	0.163	0.263	0.590	0.906	-0.100
Ris3	0.280	0.247	0.720	0.933	-0.163
Ris4	0.296	0.145	0.689	0.876	-0.202
Ris5	0.198	0.252	0.647	0.944	-0.131
Ris6	0.102	0.029	0.187	0.582	-0.223
PMDH1	0.425	0.055	0.031	-0.106	0.922
PMDH2	0.391	0.059	0.085	-0.057	0.915
PMDH3	0.581	-0.022	-0.050	-0.225	0.813
PMDH4	0.302	0.175	-0.045	-0.233	0.855

Sumber: Data primer diolah, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada nilai *loading factor* untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten yang memiliki nilai *loading factor* lebih kecil dari nilai *loading factor* jika

*dihubungkan* dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti tidak ada lagi variabel laten yang memiliki *discriminant validity* kurang baik.

### 3. Composite Reliability

Konstruk dinyatakan reliabel apabila *composite reliability* memiliki nilai diatas 0,70. *Reliability Block Indicator* yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan menggunakan *output* yang dihasilkan oleh PLS dari tabel *composite reliability* seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.6**  
**Nilai Composite Reliability**


Variabel	AVE	Composite Reliability	Cronbachs Alpha
Fak Eksternal	0,877	0,955	0,931
Fak Internal	0,536	0,773	0,566
Kep Syariah	0,706	0,904	0,862
Risiko	0,767	0,950	0,936
Pemb Mudha	0,796	0,930	0,902

Sumber: Data primer diolah, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa *semua* variabel memiliki nilai AVE > 0.5 dan memiliki nilai *composite reliability* dan *Cronbachs Alpha* berada diatas 0,60. Semua konstruk telah mempunyai nilai yang memuaskan, yaitu nilai masing-masing variabel berada diatas nilai minimum kecuali pada variabel faktor internal. Berdasarkan nilai tersebut dapat dikatakan bahwa konsistensi dan stabilitas indikator yang digunakan memenuhi standar. Dengan demikian, hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa reliabilitas indikator masing-masing variabel terpenuhi.

### 4.3.3. Uji Hipotesis (*Inner Model*)

Model *Bootstrapping* setelah pengujian indikator dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 4.2.**  
**Model Bootstrapping**

Dari gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwa *covariable* pengukuran indikator dipengaruhi oleh konstruk laten atau mencerminkan variasi dari konstruk undimensional dengan beberapa anak panah dari konstruk ke indikator. Model hipotesis ini menunjukkan bahwa perubahan pada konstruk laten mempengaruhi perubahan pada indikator. Selanjutnya pengujian hipotesis terdiri dari pengujian parsial dan simultan.



**Tabel 4. 7**  
**Koefisien Parameter, R Square, dan T-Statistik**

Variabel	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>Standard Error</i>	<i>R Square</i>	<i>T Statistics</i>	Keterangan
Fak Eksternal -> Kep Syariah	0,196	0,184	0,083	0,083	0.391	2,355*	Signifikan
Fak Internal -> Kep Syariah	0,561	0,559	0,069	0,069		8,090*	Signifikan
Fak Internal -> Fak Eksternal	0,164	0,162	0,096	0,096	0,027	1,708***	Signifikan
Fak Eksternal -> Pemb Muda	0,576	0,573	0,066	0,066		8,644*	Signifikan
Fak Internal -> Pemb Mudha	-0,006	-0,011	0,116	0,116	0,377	0,067	Tidak Signifikan
Kep Syariah -> Pem Muda	0,147	0,168	0,152	0,152		0,965	Tidak Signifikan
Risiko -> Pemb Muda	-0,433	-0,441	0,104	0,104		4,170*	Signifikan
Fak Eksternal -> Risiko	0,039	0,038	0,069	0,069	0.555	0.566	Tidak Signifikan
Fak Internal -> Risiko	-0,259	-0,249	0,123	0,123		2,108*	Signifikan
Kep Syariah -> Risiko	0,857	0,859	0,075	0,075		11,360	Signifikan

Sumber: Data primer diolah, 2019

Keterangan: \* Sig Level 1% \*\* Sig Level 5% \*\*\* Sig Level 10%

Dengan tingkat signifikansi 10% maka sebuah variabel dikatakan memiliki pengaruh signifikan adalah yang memiliki nilai t hitung sebesar 1,64. Berdasarkan hasil analisis sebagaimana pada tabel diatas, maka dapat diketahui pengaruh langsungnya, sebagai berikut:

1. Faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan syariah karena memiliki t statistik  $2,355 \geq 1,64$ .
2. Faktor internal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan syariah karena memiliki t statistik  $8,090 \geq 1,64$ .
3. Kepatuhan syariah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap risiko karena memiliki t statistik  $11,360 \geq 1,64$ .

4. Faktor internal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap faktor eksternal karena memiliki t statistik  $1,708 \geq 1,64$ .
5. Faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pembiayaan mudarabah karena memiliki t statistik  $8,644 \geq 1,64$ .
6. Faktor internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pembiayaan mudarabah karena memiliki t statistik  $0,067 \leq 1,64$ .
7. Kepatuhan syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pembiayaan mudarabah karena memiliki t statistik  $0,965 \geq 1,64$ .
8. Risiko memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap pembiayaan mudarabah karena memiliki t statistik  $4,170 \geq 1,64$ .
9. Faktor eksternal tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap risiko karena memiliki t statistik  $0,566 \geq 1,64$ .
10. Faktor internal memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap risiko karena memiliki t statistik  $2,108 \geq 1,64$ .

Dari gambar jalur tersebut dapat diketahui juga adanya pengaruh tidak langsung yaitu:

1. Faktor internal tidak memiliki pengaruh langsung atau pengaruhnya tidak signifikan positif terhadap pembiayaan mudarabah tetapi memiliki pengaruh tidak langsung melalui faktor eksternal. Tingkat signifikansi langsungnya dengan nilai t statistik  $0,0526 \leq 1,64$  tetapi

pengaruh tidak langsungnya sebesar t statistik  $9,149 \geq 1,64$ , sehingga total nilai t statistiknya sebesar  $9,2016 \geq 1,64$ .

2. Kepatuhan syariah tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan positif terhadap pembiayaan mudarabah karena memiliki t statistik  $0,965 \leq 1,64$ , tetapi memiliki pengaruh tidak langsung melalui tingkat risiko dengan nilai t statistik sebesar  $4,170 \geq 1,64$ , sehingga total t statistik sebesar  $5,135 \geq 1,64$ .
3. Faktor eksternal memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pembiayaan mudarabah melalui jalur risiko dengan total nilai t statistik sebesar  $4,735 \geq 1,64$ .
4. Faktor internal memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pembiayaan mudarabah melalui faktor eksternal dengan total nilai t statistik sebesar  $10,999 \geq 1,64$ .
5. Faktor internal juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pembiayaan mudarabah melalui jalur risiko dengan total nilai t statistik sebesar  $6,278 \geq 1,64$ .
6. Faktor internal memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pembiayaan mudarabah melalui jalur kepatuhan syariah dengan total nilai t statistik sebesar  $9,055 \geq 1,64$ .

#### **4.4. Pembiayaan Mudarabah**

Pembiayaan mudarabah merupakan inti produk pada bank syariah, dan metode pembiayaan yang efektif serta lebih sesuai dengan dasar Al Qur'an dan Hadis (Aziz et al. 2013). Produk ini menjadi ciri yang paling esensial sekaligus pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional, karena pembiayaan mudarabah mampu membangun komunikasi dan hubungan tiga pihak secara intensif dan harmonis, yakni antara pemilik sahibul mal, bank syariah dan mudarib (Hassan, 2007). Meskipun sesungguhnya hubungan para pihak tersebut masih menghadapi persoalan terutama menyangkut keterbukaan informasi (Ibtissem dan Baori, 2013).

Praktik mudarabah pada bank syariah terjadi secara bertingkat dan kondisi ini menyebabkan semakin rumitnya hubungan para pihak tersebut (Karem, 2015). Pada saatnya, nasabah pemilik dana sebagai sahibul mal bertindak menjadi prinsipal, dan bank syariah sebagai mudarib bertindak selaku agen, tetapi pada saat pembiayaan mudarabah disalurkan, posisi bank syariah berubah menjadi prinsipal dan mudarib sebagai agen. Model agensi ini menjadi masalah jika tidak terbangun transparansi dan akuntabilitas. Karenanya diperlukan *fair value* untuk menyelesaikan problem agensi dalam mudarabah (Suryanto, 2015).

Penelitian Hassan (2007), menunjukkan hasil bahwa pembiayaan mudarabah lebih menguntungkan bagi bank syariah dibanding dengan nasabahnya. Dalam situasi ekonomi yang stabil dan persaingan yang sempurna terjadi antara bank syariah dengan bank konvensional, maka sistem mudarabah tidak menarik bagi nasabah karena ada potensi pembayaran bagi hasil yang lebih

besar. Kondisi ini menuntut adanya insentif bagi nasabah supaya bersedia menggunakan akad mudarabah (Saker, 1999).

Masalah dalam kontrak kerjasama sering muncul ketika seorang prinsipal menyewa agen untuk mengerjakan proyek tetapi agen hanya ikut memperoleh bagian dari apa yang dikerjakannya (Reichelstein, 1992). Sedangkan menurut Stiglitz (1992), masalah yang terjadi antara agen dengan prinsipal lebih disebabkan karena terjadinya *imperfect information*. Dalam setiap kontrak kerjasama, yang terpenting adalah hubungan antara prinsipal dengan agen. Penelitian yang dilakukan oleh Sinkey dalam Karem (2015), menunjukkan bahwa hubungan antara prinsipal dengan agen dalam industri keuangan terjadi antara deposan dengan peminjam atau investor dengan pengelola usaha. Setiap pihak memiliki kepentingan masing-masing dan berpotensi menimbulkan masalah. Setidaknya ada dua masalah mendasar yang terjadi yakni tindakan yang tidak diketahui (*hidden action*) dan informasi yang tidak diketahui (*hidden information*).

Dari berbagai temuan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrak mudarabah yang dikembangkan oleh bank syariah berpotensi menimbulkan masalah, jika hubungan antara sahibul mal sebagai pemilik dana dengan mudarib sebagai pengelola dana dibangun atas dasar konsep keagenan (Muhammad, 2006). Sahibul mal cenderung memperhatikan tingkat risiko yang berhubungan dengan proyek yang didanai. Bank syariah lebih memilih proyek yang risikonya rendah dengan tingkat keuntungan yang tinggi (Nienhaus, 1983). Sedangkan mudarib lebih memilih tingkat proyek yang memiliki keuntungan non keuangan yang lebih

baik karena keuntungan yang bersifat keuangan akan dibagi dengan bank syariah (Pryon, 1985).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Goodhard (1987), menemukan bahwa akad mudarabah pada bank syariah menghadapi dua masalah sekaligus yakni *moral hazard* dan *adverse selection*. Masalah ini membuat bank syariah kurang mampu bersaing dengan bank konvensional. Hal ini disebabkan karena bank syariah harus mengeluarkan tambahan biaya operasional untuk menutupi masalah tersebut, sehingga tingkat efisiensinya berkurang. Temuan serupa juga didapat oleh Mills dan Presly (1999), dimana bank syariah memperoleh kesulitan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif dari nasabahnya. Mudarib memiliki informasi yang lebih banyak tentang proyek, baik prospek maupun tantangannya, sedangkan bank syariah tidak mendapatkan informasi tersebut secara menyeluruh.

Pembiayaan mudarabah disektor mikro, sebagaimana yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), menghadapi masalah yang semakin kompleks. Kompleksitas masalah tersebut, terutama menyangkut model bisnis mikro belum sepenuhnya mampu mengadaptasi teknologi sehingga faktor administrasi sering menjadi masalah serius. Disamping itu, pendapatan usaha kecil menghadapi ketidakpastian yang lebih besar karena mudah berfluktuasi (Suhendri et al. 2017).

Persoalan administrasi usaha mikro dan kecil ini sering menjadi perdebatan tentang peluang mendapatkan pembiayaan dari bank, termasuk bank syariah. Istilah usaha mikro yang dianggap *feasible* tetapi *unbankable* tersebut

membuat bank syariah tidak tertarik menjadikan usaha mikro sebagai target pasarnya. Lebih-lebih produk mudarabah yang syarat dengan keterbukaan informasi dan ketepatan administrasi, semakin menjadikan usaha mikro sulit mendapatkan pembiayaan dengan skema bagi hasil (Ibtissem dan Baori, 2013).

Dalam penelitian tersebut, Ibtissem dan Baori (2013), menemukan bahwa pembiayaan atau kredit untuk usaha mikro dan kecil yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro sekalipun, masih menganggap bahwa faktor rendahnya kemampuan administrasi nasabah menjadi problem yang serius. Pengusaha mikro dan kecil pada umumnya tidak mampu menyusun laporan keuangan yang standar sehingga menyulitkan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan. Meskipun hasil usaha mikro layak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, tetapi karena tidak terbukukan dengan baik, membuat manajemen lembaga keuangan tidak cukup berani melayani mereka.

Penelitian Suhendri et al. (2017), menunjukkan lebih dari 50,9%, responden khususnya usaha mikro kecil sudah mengenal konsep mudarabah dan sebanyak 52,83%, nasabah meyakini bahwa mudarabah berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Namun tetap saja, pengusaha mikro mendapatkan keterbatasan akses kepada bank syariah. Pendekatan pembiayaan dari perspektif keuangan saja, tidak memungkinkan usaha mikro mendapatkan akses yang layak kepada lembaga keuangan. Karenanya diperlukan keterpaduan konsep pembiayaan dengan pemberdayaan dan disitulah konsep mudarabah.

Bank syariah dengan mudarabah sebagai produk ideal memiliki potensi besar dalam menyelesaikan persoalan ekonomi bangsa. Produk-produk bank

syariah memungkinkan pengusaha yang tidak memiliki modal mendapatkan peluang untuk berkembang, melalui skema bagi hasil. Khan dan Bhatti (2008), menemukan bahwa investor di Asia Tengah, Asia Selatan dan India Subkontinental, memiliki ketertarikan yang lebih besar untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah, karena bank syariah memiliki *impact* yang lebih besar dalam masalah keuangan dan pembangunan.

Perkembangan pembiayaan mudarabah pada BPRS yang menjadi sampel penelitian di Indonesia selama lima tahun (2011-2015), sangat kurang ideal jika dibanding dengan akad yang lain. Data pembiayaan tersebut dapat dilihat dalam gambar 4.3, sebagai berikut:

Tabel 4.8

Perkembangan Jumlah Pembiayaan Mudarabah pada BPRS

(Jutaan Rupiah)

Akad	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah	Rata-Rata	%
<b>Murabahah</b>	10,753	16,946	18,650	25,522	30,550	102,421	20,484	68.76%
<b>Salam</b>	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>Istisna</b>	351	395	142	13	90	991	198	0.13%
<b>Qard</b>	116	246	108	96	127	693	139	0.47%
<b>Multijasa</b>	706	744	1,048	3,176	2,444	8,118	1,624	5.45%
<b>Mudarabah</b>	2,536	3,454	5,120	6,656	5,506	23,272	4,654	15.63%
<b>Musarakah</b>	1,320	2,040	1,905	3,057	4,154	12,476	2,495	8.38%
<b>Ijaroh</b>	326	288	227	258	667	1,766	353	1.19%
<b>Jumlah</b>	<b>18,119</b>	<b>26,125</b>	<b>29,213</b>	<b>40,792</b>	<b>45,553</b>	<b>149,737</b>	<b>29,947</b>	<b>1.00</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2015), diolah.



Dari data pembiayaan mudarabah pada BPRS yang menjadi sampel penelitian di Indonesia kurun waktu 2011-2015 tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosentasi pembiayaan dengan sistem bagi hasil yakni akad mudarabah dan musyarakah masih sangat kecil, jika dibanding dengan akad yang lain. Prosentasi akad mudarabah hanya sebesar 15,63% dan musyarakah sebesar 8,38%. Jika akad bagi hasil dijadikan satu yakni (mudarabah dan musyarakah), maka portofolio pembiayaan sistem bagi hasil hanya sebesar 24,01%.
2. Portofolio pembiayaan pada BPRS masih didominasi oleh akad yang memberikan kepastian dan kestabilan hasil yakni akad murabahah sebesar 68,76%. Akad bagi hasil tidak banyak diminati karena akad tersebut memberikan ketidakpastian hasil dan risiko yang lebih tinggi (Suwailem, 2003).

#### **4.5. Pembiayaan Bermasalah**

*Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, yang dikategorikan kedalam tiga jenis yakni kurang lancar, diragukan dan macet (Bank Indonesia, 2011). Kondisi NPF merupakan risiko utama dan terbesar bagi bank syariah (Ismal, 2010). Oleh karenanya kemampuan bank syariah dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan serta penyediaan modal sangat penting (Ahmed, 2012).

Kompleksitas akad pembiayaan pada bank syariah memberi kontribusi penting dalam manajemen risiko pembiayaan. Masing-masing akad memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Menurut Bacha (1997) akad dengan sistem bagi hasil yakni mudarabah dan musyarakah mengandung tingkat risiko dan yang lebih tinggi dan menimbulkan ketidakefisienan. Faktor ini pula yang akhirnya membuat bank syariah tidak tertarik untuk menggunakan akad tersebut. Penelitian Mustafa dan Williasih (2007) menemukan bahwa tingkat risiko yang melekat pada akad mudarabah lebih tinggi dibanding akad yang lain karena dipengaruhi oleh sifat akad tersebut.

Skema bagi hasil pada dasarnya adalah investasi berjangka dengan berbagai kemungkinan hasil investasi. Sedangkan mudarib sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh mengelola usaha yang dibiayai dengan akad mudarabah belum sepenuhnya dapat dipercaya, karena masih rendahnya standar moral (Bilal, 2013). Risiko pembiayaan tidak saja muncul dari kewajiban pembayaran pokok pembiayaan, tetapi juga dalam pembayaran bagi hasil. Hasil penelitian Zain (2017) menemukan bahwa nasabah masih bisa melakukan manipulasi laporan keuangan untuk memperkecil kewajiban pembayaran hasil dan peluang kejahatan ini masih sering dimanfaatkan sehingga bank syariah menderita kerugian.

Kegagalan dalam mengelola risiko pembiayaan pada bank syariah sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berasal dari kegagalan manajemen dalam menerapkan tatakelola perusahaan yang sehat, seperti proses bisnis yang tidak memenuhi standar operasional, kolusi, serta

rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sedangkan faktor eksternal yang sering mempengaruhi terjadinya risiko pembiayaan adalah perilaku negatif para pengusaha seperti *moral hazard*, *adverse selection* serta rendahnya komitmen para *share holders* (Rustam, 2013).

Menurut Karim (2004), faktor *moral hazard* sebagai penyebab timbulnya risiko pembiayaan bermasalah (NPF) pada bank syariah dapat muncul dari dalam manajemen bank syariah sendiri dan nasabahnya. Bahkan faktor manajemen bank syariah justru lebih berpengaruh dibanding faktor nasabah (Edwin dan Williasih, 2007). Karena keputusan pembiayaan terletak pada manajemen bank syariah bukan pada nasabahnya.

Nasabah bank syariah yang juga turut mempengaruhi kinerja pembiayaan pada bank syariah lebih disebabkan karena keterbatasan dalam memberikan informasi kepada bank syariah. Istilah *asymmetric information* masih menjadi pekerjaan rumah jangka panjang bagi bank syariah jika menginginkan sistem bagi hasil dapat berjalan dengan baik (Iqbal dan Molyneux, 2005).

Berbagai kemungkinan risiko pembiayaan tersebut dapat diantisipasi dengan penerapan jaminan yang baik. Meskipun pada prinsipnya pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, tetapi untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh mudarib, Lembaga Keuangan Syariah dapat menerapkan jaminan atas pembiayaan (DSN-MUI, 2000). Penerapan jaminan dalam pembiayaan juga dalam rangka mencapai *maqashid syariah* (Auda, 2008).

Hasil penelitian Harahab (2006), menemukan bahwa jaminan pembiayaan mudarabah tetap diperlukan untuk menjamin komitmen mudarib. Namun

perlakuan jaminan dalam pembiayaan mudarabah berbeda dengan kredit. Dalam akad mudarabah, jaminan digunakan untuk menjaga komitmen dan kesepakatan dalam akad, sedangkan dalam kredit, jaminan digunakan untuk menjamin kreditnya.

Jaminan pembiayaan mudarabah diterapkan dalam rangka menjaga reputasi mudarib dan sahibul mal. Jaminan juga diperlukan jika proyek yang dibayai mulai menunjukkan gejala penurunan, sehingga berisiko tinggi terhadap bank syariah, karenanya jaminan pembiayaan tidak bisa diekskusi karena mudarib gagal memenuhi kewajibannya akibat kerugian usaha yang terjadi, tetapi jaminan mudarabah baru bisa diekskusi jika terbukti mudarib tidak memenuhi kesepakatan atau melakukan penyimpangan dalam akad (AAOIFI, 2015).

Penerapan pembiayaan mudarabah masih menghadapi berbagai masalah, seperti *moral hazard*, *asymmetric information*, tidak efektif, keengganan pengusaha, sampai persoalan yang bersifat teknis. Berbagai kendala praktik mudarabah tersebut, sering membuat bank syariah secara institusional tidak bersedia menerapkannya (Khan, 1989).

Pembiayaan mudarabah pada BPRS di Indonesia, juga masih mengalami persoalan. Segmentasi usaha mikro dan kecil yang menjadi target pasar BPRS menghadapi persoalan yang lebih rumit, terutama rendahnya kemampuan dalam administrasi keuangan (Ibtissem dan Baori, 2013). Administrasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan merupakan dasar perhitungan bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah. Karenanya banyak BPRS yang masih enggan menyalurkan pembiayaan mudarabah karena kondisi tersebut dapat memicu timbulnya risiko

pembiayaan bermasalah (NPF). Perkembangan NPF pada BPRS selama periode penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 9

Prosentasi Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Akad

Akad	Tahun (%)						Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	total	
<b>Murabahah</b>	3.84%	4.65%	4.30%	4.73%	4.93%	22.45%	4.49%
<b>Salam</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Istisna</b>	1.88%	1.45%	0.70%	0.67%	3.45%	8.16%	1.63%
<b>Qard</b>	1.33%	2.07%	0.62%	0.40%	0.34%	4.76%	0.95%
<b>Multijasa</b>	6.28%	3.83%	4.63%	14.63%	11.18%	40.54%	8.11%
<b>Mudarabah</b>	7.69%	9.35%	10.76%	12.46%	8.15%	48.40%	9.68%
<b>Musyarakah</b>	8.95%	8.62%	5.02%	5.58%	6.30%	34.47%	6.89%
<b>Ijarah</b>	16.24%	9.39%	7.16%	8.44%	16.08%	57.30%	11.46%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2015), diolah.

Dari data NPF tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan akad ijarah memiliki tingkat NPF paling tinggi dibanding dengan akad yang lain, yakni sebesar 11,64%.
2. Pembiayaan dengan akad mudarabah memiliki tingkat NPF tertinggi kedua setelah ijarah dengan nilai 9,68%. Kondisi tersebut jauh diatas standar minimal 5%. Dengan tingkat NPF 9,68%, maka risiko pembiayaan mudarabah dapat dinyatakan lebih tinggi dibanding dengan akad yang lain.

**4.6. Pengaruh Faktor Internal, Eksternal, Kepatuhan Syariah dan Risiko terhadap Pembiayaan Mudarabah.**

Kontrak mudarabah yang menghubungkan antara sahibul mal dengan mudarib dan model dua tingkat, menyebabkan munculnya potensi masalah. Bank

syariah berada pada posisi yang serba dilematis (Karem, 2015). Pada tahap pertama, bank syariah bertindak sebagai agen bagi sahibul mal karenanya memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemilik dana. Pada tahap pertama ini bank syariah mengharapkan keuntungan yang lebih besar, tetapi sahibul mal juga menghendaki keuntungan yang lebih besar (*trade off*). Sedangkan pada tahap kedua, yakni ketika penyaluran dana, bank syariah bertindak selaku sahibul mal dan nasabah sebagai mudarib. Pada tahap kedua ini, nasabah lebih memilih proyek yang menghasilkan keuntungan lebih rendah, sedangkan bank syariah menghendaki keuntungan yang lebih tinggi (Mill dan Presly, 1999).

Karenanya menurut Iqbal dan Molyneux (2005), secara umum skema bagi hasil merupakan produk bank syariah yang tidak efisien. Setidaknya dalam perspektif nasabah, pembiayaan mudarabah dianggap lebih mahal dibanding dengan pembiayaan lainnya. Konflik antara sahibul mal dengan mudarib dapat mendorong munculnya biaya tambahan, seperti monitoring, audit serta potensi konflik yang berkepanjangan dan sangat menyita waktu serta tenaga para pihak yang berkonflik.

Lebih jauh Suwailem (2003), menemukan bahwa kontrak mudarabah mengalami ketidakpastian yang tinggi. Kondisi ini membutuhkan mekanisme pengendalian yang lebih rumit. Model mudarabah juga dinyatakan sebagai produk yang memiliki risiko lebih tinggi dibanding dengan akad yang lain. Terjadinya konflik kepentingan antara nasabah sebagai mudarib dengan bank syariah sebagai sahibul mal, dapat memicu munculnya risiko pembiayaan. Metwally (1997), dalam penelitiannya menemukan bahwa risiko kegagalan pembiayaan dimulai

dari terjadinya konflik kepentingan antara bank syariah dengan nasabah. Karena nasabah menguasai informasi lebih banyak tentang proyek yang dibiayai dibanding dengan bank syariah, maka peluang terjadinya *moral hazard* sangat terbuka. Untuk mengatasi masalah tersebut, diusulkan adanya insentif khusus dengan pendekatan teori imbalan. Cara ini perlu diterapkan untuk memotivasi nasabah supaya berperilaku bisnis secara jujur.

Menurut Hassan (2008), dalam penelitiannya menemukan bahwa bank syariah mendapatkan rata-rata tingkat keuntungan dari pembiayaan yang lebih besar dibanding dengan bank konvensional. Artinya bagi hasil yang diterima oleh bank syariah lebih besar dibanding dengan rata-rata tingkat bunga pada bank konvensional. Penelitian ini memang tidak melihat kondisi ketika ekonomi mengalami guncangan sehingga kondisi usaha nasabah juga mengalami penurunan bahkan kebangkrutan.

Risiko utama pembiayaan adalah terjadinya gagal bayar dari mudarib kepada bank syariah sehingga kinerja keuangan bank syariah bisa menurun. Risiko pembiayaan ini berdampak langsung atau dapat menyebabkan munculnya risiko lain seperti risiko likuiditas, risiko kepatuhan dan risiko reputasi (Holmstrom dan Tirole, 2000). Bank syariah akan menghadapi risiko yang lebih tinggi dibanding dengan bank konvensional karena menghadapi risiko kepatuhan syariah dan reputasi syariah, dimana dua risiko tersebut tidak terjadi pada bank konvensional (Hayati dan Nizam, 2004). Karenanya dalam konteks manajemen risiko, antara bank syariah dengan bank konvensional tidak sepenuhnya memiliki

kesamaan. Risiko pembiayaan dengan akad bagi hasil lebih tinggi dibanding dengan model kredit pada konvensional (Bashir et al. 1993), dan (Garner, 2010).

Dengan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi, akad mudarabah juga memiliki tingkat risiko pembiayaan yang lebih tinggi pula. Suwailem (2003), menemukan adanya potensi risiko pembiayaan berupa *non performing financing* (NPF), pada bank syariah jika menggunakan akad *profit and loss sharing*, (PLS). Risiko ini memicu munculnya risiko lainnya, yakni menurunnya tingkat kepercayaan investor kepada bank syariah. Bagaimanapun masih dijumpai adanya investor yang menghendaki tingkat stabilitas investasi yang tinggi (Iqbal dan Molyneux, 2005).

Bank syariah membutuhkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan yang berdampak pada risiko pembiayaan. Model tata kelola yang baik dalam industri keuangan dan pengaruhnya terhadap pengendalian risiko perbankan pernah diteliti oleh Bustomi et al. (2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat risiko perbankan pada dasarnya tidak bisa dihindari tetapi bisa dikendalikan. Model pengendalian yang bisa dilakukan dengan mengembangkan tata kelola manajemen perbankan yang sehat.

Kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko berdampak pada kinerja keuangan bank syariah. Risiko pembiayaan berpengaruh terhadap likuiditas dan performa keuangan secara keseluruhan, karenanya manajemen bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Penelitian Vento dan Ganga (2009) menunjukkan bahwa bank dituntut mampu mengendalikan risiko kredit karena



kejadian risiko kredit berpengaruh langsung terhadap likuiditas bank dan berkurangnya likuiditas berdampak sangat serius terhadap kesehatan keuangan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor internal, eksternal, kepatuhan syariah dan tingkat risiko berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah. Pengujian terhadap pengaruh berbagai faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **4.6.1. Pengaruh Faktor Internal terhadap Pembiayaan Mudarabah.**

Hasil analisis pengaruh faktor internal terhadap pembiayaan mudarabah menunjukkan adanya pengaruh yang tidak signifikan. Dengan nilai t-statistik sebesar  $0,067 \leq 1,64$  menunjukkan bahwa faktor internal seperti Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudarabah. Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Adnan dan Purwoko (2013), dimana temuannya menunjukkan adanya pengaruh faktor internal terhadap pembiayaan mudarabah. Perbedaan hasil ini dipengaruhi oleh sebaran sampel yang berbeda, dimana penelitian disertasi ini adalah BPR Syariah seluruh Indonesia sedangkan Adnan dan Purwoko (2013) obyek penelitiannya hanya untuk wilayah DI. Yogyakarta.

Sedangkan penelitian Ahmed (2016), juga menguatkan temuan peneliti, karena hasilnya menunjukkan bahwa *stakeholder's* pada bank syariah terutama pemegang saham, tidak semata-mata mengejar keuntungan duniawi tetapi juga ukhrawi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemilik bank syariah selain menghendaki investasi yang menguntungkan, juga menginginkan adanya manfaat bagi orang lain dan keinginan supaya investasinya sesuai syariah Islam. Tujuan

memaksimalkan nilai atau manfaat sosial juga menjadi keinginan para *stakeholders* pada bank syariah (Ahmad, 2000).

Sebagaimana penelitian Adnan dan Purwoko (2013), hasil penelitian Rosly dan Bakar (2003) dalam Ahmed (2016), menunjukkan bahwa para pemegang saham bank syariah juga menghendaki adanya keseimbangan antara tujuan sosial dan komersial. Bahkan ditemukan banyak dari pemegang saham yang lebih menghendaki adanya ketercapaian tujuan sosial dalam jangka panjang.

Secara makro, nilai manfaat sosial dari bank syariah adalah kemampuannya tetap bertahan disaat terjadi krisis ekonomi, dimana pada saat yang sama bank konvensional banyak yang bertumbangan dan kemampuan bertahan itu karena produk mudarabah yang diterapkan (Nafla dan Hammas, 2016). Sedangkan secara mikro, nilai sosial dari mudarabah adalah kemampuannya membuka peluang usaha bagi yang tidak memiliki modal material. Karenanya produk tersebut diyakini sangat penting untuk dikembangkan oleh bank syariah (Herijanto, 2016).

Kemampuan model pembiayaan mudarabah dalam mendorong tumbuhnya nilai sosial juga terlihat ketika mudarib terdorong untuk bekerja lebih bersemangat dan munculnya tanggungjawab sosial yang lebih tinggi (Herijanto, 2016). *Stakeholders* bank syariah, disamping berjasa dalam mengembangkan bisnis bank, juga sekaligus membangun modal sosial (*social capital*) bagi mudarib yang lebih baik, apalagi jika pembiayaan disalurkan dengan skema pembiayaan kelompok dan pendampingan usaha (Besley dan Coate, 1993).

Pengujian dalam penelitian ini juga menunjukkan hasil yang relatif sama yakni faktor internal yang diwakili oleh komisaris, pengawas syariah, direksi dan karyawan tidak saja menghendaki tingkat keuntungan yang tinggi dalam setiap pelemparan dana, tetapi juga manfaat lain bagi nasabah. Keinginan untuk memaksimalkan nilai manfaat pembiayaan, membuat pembiayaan mudarabah dengan risiko yang lebih tinggi menjadi sulit untuk diterapkan.

Hasil pengujian tersebut digunakan untuk membuktikan hipotesis 1(a), yang menyatakan, “*Bahwa faktor internal seperti Komisaris, DPS, Direksi dan Karyawan BPRS mempengaruhi portofolio pembiayaan mudarabah*”. Dengan hasil pengujian t-statistik sebesar  $0,067 \leq 1,64$ , menunjukkan bahwa faktor internal BPRS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap portofolio pembiayaan mudarabah dan berarti hipotesis ditolak atau menerima  $H_0$ .

Manajemen BPRS yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pembiayaan mudarabah ternyata memiliki pengaruh tidak langsung melalui jalur faktor eksternal. Pengaruh ini terjadi karena minat nasabah dalam memilih produk bank syariah dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam menawarkan produknya (Fiordilisi dan Molyneux, 2010). Bahkan pendekatan yang baik dari manajemen kepada *stakeholder* mampu meningkatkan produktifitas perusahaan (Adegbite dan Amaeshi, 2012). Menurut Hisham (2012), manajemen bank syariah memiliki pola relasi yang lebih baik karena strategi marketingnya dibangun atas dasar etika islami, sehingga nasabahnya merasa mendapatkan manfaat yang lebih. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitiannya Dasuki (2007), yang menyebutkan marketing bank syariah sangat ditentukan oleh kemampuan

manajemen dalam membangun hubungan yang bersifat mutualis dengan nasabahnya.

Faktor internal juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pembiayaan mudarabah melalui jalur risiko. Kondisi ini disebabkan karena tingginya risiko pembiayaan mudarabah menyebabkan pembiayaan mudarabah tidak berkembang. Disamping itu, faktor internal juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pembiayaan mudarabah melalui jalur kepatuhan syariah karena manajemen bank syariah lebih memilih tingkat kepatuhan syariah dibanding dengan mengembangkan pembiayaan mudarabah (Adnan dan Purwoko, 2013).

#### **4.6.2. Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Pembiayaan Mudarabah**

Faktor eksternal yakni nasabah bank syariah merupakan obyek pembiayaan mudarabah yang memiliki pengaruh sangat besar dalam mewujudkan sistem pembiayaan yang sehat. Kegagalan dalam mitigasi risiko pembiayaan tidak saja dipengaruhi oleh faktor internal bank, tetapi juga faktor eksternal, yakni komitmen nasabah dalam memenuhi seluruh kesepakatan dalam kontrak (Aebi et al. 2012). Temuan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor internal seperti pengambil keputusan dan faktor eksternal seperti nasabah berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank termasuk didalamnya bank syariah. Pengaruh nasabah terhadap risiko pembiayaan, dimulai sejak proses awal pengajuan pembiayaan dilakukan sampai saat pengambilan keputusan pembiayaan akan diproses (Hamza, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Saad (2013) tentang pembiayaan mudarabah disektor mikro menunjukkan bahwa potensi usaha mikro dan kecil

dalam menggunakan produk mudarabah sangat besar, artinya keberhasilan meningkatkan portfolio pembiayaan dipengaruhi oleh nasabah. Keyakinan nasabah bahwa mudarabah merupakan produk yang bebas bunga dan lebih baik, turut mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk tersebut (Khadijad dan Mannan, 2013). Bahkan skema mudarabah yang berjangka pendek sekalipun masih diminati oleh nasabah karena mampu memenuhi kebutuhan modal pengusaha mikro (Sadique, 2015).

Uraian dari berbagai kajian dan hasil penelitian diatas relevan dengan temuan penelitian ini, yakni pengaruh faktor eksternal terhadap portofolio pembiayaan mudarabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh faktor eksternal yaitu nasabah pembiayaan mudarabah BPRS di Indonesia memiliki nilai t- statistik sebesar  $8,644 \geq 1,64$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal yakni nasabah berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudarabah.

Hasil pengujian dengan nilai t-statistik sebesar  $8,644 \geq 1,96$  digunakan untuk menjawab hipotesis 1(b), tentang faktor eksternal yang menyatakan bahwa; *“Faktor eksternal yakni nasabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah”*. Dengan hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis bisa diterima atau menolak  $H_0$ .

Disamping itu, faktor eksternal memiliki pengaruh yang tidak langsung terhadap pembiayaan mudarabah melalui jalur risiko. Kondisi tersebut disebabkan karena rendahnya minat nasabah terhadap pembiayaan mudarabah membuat manajemen bank syariah memiliki keterbatasan pasar dan sempitnya pasar dapat

meningkatkan risiko dan terbatasnya kesempatan mengembangkan pembiayaan mudarabah (Ahmed, 2016).

#### **4.6.3. Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Pembiayaan Mudarabah.**

Secara umum fungsi dasar kepatuhan syariah adalah untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah telah memenuhi ketentuan syariah (Iqbal, 2011). Kepatuhan syariah merupakan upaya positif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Standar kepatuhan syariah secara nasional mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional dan secara internasional mengacu kepada ketentuan *Islamic Financial Services Board* (IFSC).

Praktik pembiayaan mudarabah pada bank syariah dihadapkan pada situasi yang sulit, baik karena faktor internal bank syariah maupun faktor eksternal seperti nasabah (Ahmed, 2016). Faktor internal yakni pemilik, manajemen dan karyawan BPR Syariah lebih memilih menjaga tingkat kepatuhan syariah dibanding dengan meningkatkan portofolio pembiayaan mudarabahnya. Artinya sulitnya menerapkan praktik mudarabah yang sesuai syariah, membuat faktor internal tidak berani mengembangkan pembiayaan tersebut (Mokni dan Rajhi, 2016).

Dalam pengujian pengaruh kepatuhan syariah ditemukan data bahwa tingkat kepatuhan syariah tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudarabah. Hasil pengujian tersebut digunakan untuk menjawab hipotesis yang menyatakan bahwa “*Kepatuhan syariah mempengaruhi pembiayaan mudarabah*”. Dengan nilai t-statistik sebesar  $0,965 \leq 1,64$  menunjukkan bahwa

pembiayaan mudarabah tidak dipengaruhi oleh kepatuhan syariah. Hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak atau menerima H0.

Meskipun kepatuhan syariah tidak berpengaruh langsung terhadap pembiayaan mudarabah, tetapi berpengaruh tidak langsung melalui jalur risiko pembiayaan. Kondisi ini disebabkan karena ketidakpatuhan syariah akan meningkatkan risiko dan dapat mempengaruhi pembiayaan mudarabah. Penelitian Ismal (2010) menunjukkan bahwa kegagalan dalam memenuhi prinsip syariah dapat meningkatkan risiko pembiayaan. Bahkan peningkatan risiko pembiayaan dimulai dari ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah (Iqbal, 2011). Pembiayaan mudarabah yang memiliki risiko lebih tinggi dari akad yang lain, menyebabkan portofolio pembiayaan mudarabah tidak meningkat (Suwailem, 2003).

#### **4.6.4. Pengaruh Risiko terhadap Pembiayaan Mudarabah**

Pembiayaan mudarabah memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding dengan akad yang lain (Suwailem, 2003), oleh karenanya bank syariah lebih memilih akad yang risikonya lebih rendah (Mokni dan Rajhi, 2016). Tingkat risiko pembiayaan mudarabah disebabkan karena mudarabah merupakan akad pembiayaan dengan ketidakpastian yang lebih besar, sehingga baik sahibul mal maupun mudarib sama-sama tidak bersedia menggunakannya (Ahmed, 2016).

Tingginya risiko pembiayaan mudarabah menyebabkan rendahnya tingkat efisiensi dan profitabilitas, sehingga manajemen akan memilih produk yang risikonya lebih rendah Hasaan (2009). Oleh karenanya diperlukan penguatan manajemen risiko pada bank syariah (Sriyana, 2015).

Hasil pengujian pengaruh tingkat risiko terhadap pembiayaan mudarabah menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan negatif. Dengan nilai t-statistik sebesar  $4,170 \geq 1,64$  menunjukkan bahwa tingkat risiko berpengaruh secara signifikan negatif terhadap pembiayaan mudarabah pada BPR Syariah di Indonesia. Hasil pengujian faktor risiko tersebut untuk menjawab hipotesis 1(d) tentang pengaruh risiko terhadap pembiayaan mudarabah yang menyatakan bahwa; *“Tingkat risiko pembiayaan mudarabah mempengaruhi pembiayaan mudarabah pada BPRS”*. Hasil pengujian t-statistik sebesar  $4,170 \geq 1,64$ , menunjukkan bahwa faktor risiko pembiayaan mudarabah berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan mudarabah. Artinya tingginya tingkat risiko membuat pembiayaan mudarabah tidak berkembang. Dengan hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis bisa diterima atau menolak  $H_0$ .

Dari hasil pengujian terhadap pengaruh faktor internal, eksternal, kepatuhan syariah dan tingkat risiko terhadap pembiayaan mudarabah yang didukung dengan berbagai temuan penelitian sebelumnya, digunakan untuk menjawab hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *“Pembiayaan mudarabah dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, tingkat kepatuhan syariah dan risiko”*. Berdasarkan pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor internal dan kepatuhan syariah tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudarabah, yang berarti manajemen dan kepatuhan syariah tidak menyebabkan rendahnya pembiayaan mudarabah.



2. Faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pembiayaan mudarabah, artinya minat nasabah terhadap pembiayaan mudarabah mempengaruhi jumlah pembiayaan mudarabah.
3. Tingkat risiko memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap pembiayaan mudarabah artinya semakin tinggi risiko semakin rendah pembiayaan mudarabahnya.

#### **4.7. Pengaruh Faktor Internal, Eksternal dan Kepatuhan Syariah terhadap Risiko Pembiayaan Mudarabah**

Mudarabah merupakan jenis kontrak bisnis yang mengandung risiko lebih besar dibanding dengan kontrak lainnya. Risiko ini muncul dengan adanya ketidakpastian dimasa depan, Suwailem (1999). Lebih lanjut, Suwailem (1999), dalam Karem (2015), juga mengkonstruksikan pola relasi antara mudarib dengan sahibul mal dengan pola relasi antara *game of skill* dengan *game of chance* yang menggambarkan transaksi keuangan itu merupakan hubungan halal dan haram serta risiko merupakan konsekuensi ekonomi. Sebagaimana ungkapan *no risk, no return* (tidak berani mengambil risiko, tidak akan mendapatkan keuntungan). Oleh karenanya kontrak mudarabah harus mampu menghindari risiko yang tidak bisa diperkirakan, karena dapat menjadi *gharar* yang wajib dihindari.


Penelitian Mokni dan Rajhi (2016), menunjukkan bahwa bank syariah memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding bank konvensional. Faktor risiko pembiayaan pada bank syariah dan kredit pada bank konvensional menjadi fokus kajiannya, sehingga perbedaan risiko diantara kedua sangat kentara. Risiko pembiayaan pada syariah yang lebih besar terletak pada akad *profit and loss*

*sharing*. Karenanya akad ini lebih sering ditinggalkan dibanding dengan akad yang lain. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa bank syariah mentransfer risiko pembiayaan kepada investor. Kondisi ini membuat investor tidak tertarik untuk menanamkan dananya pada bank syariah.

Risiko pembiayaan merupakan akibat dari kelemahan dalam proses pembiayaan yang dipengaruhi oleh faktor manajemen. Pengambilan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan merupakan proses yang rumit dan membutuhkan informasi yang lebih luas dan mendalam terkait dengan calon debitur. Situasi inilah yang membuat bank perlu sangat berhati-hati. Pengaruh faktor manajemen terhadap pembiayaan dan pengendalian risiko ditunjukkan juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan bahkan komisaris independen juga turut mempengaruhi keputusan pembiayaan pada bank syariah.

Selanjutnya Adnan dan Purwoko (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa manajemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rendahnya pembiayaan mudarabah pada BPR Syariah di Yogyakarta. Beberapa faktor internal bank syariah yang turut mempengaruhi pembiayaan mudarabah diantaranya adalah *Standard Operating Procedure* dalam pembiayaan mudarabah yang telah disusun oleh manajemen membuat nasabah tidak mampu memenuhi aturan tersebut. Disamping itu, manajemen tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan mudarabah secara baik dan benar. Kekhawatiran manajemen terhadap risiko pembiayaan mudarabah juga turut menjadi sebab rendahnya pembiayaan mudarabah.

Untuk menjawab hipotesis kedua, yakni tentang pengaruh faktor internal, eksternal dan kepatuhan syariah terhadap risiko pembiayaan mudarabah, setelah pengujian indikator dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 4. 2 Model Bootsraping**

Keterangan: \* Sig Level 10%, \*\* Sig Llevel 5% dan \*\*\* Sig Level 1%

Dari gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwa *covariabel* pengukuran indikator dipengaruhi oleh konstruk laten atau mencerminkan variasi dari konstruk undimensional dengan beberapa anak panah dari konstruk ke indikator. Model hipotesis ini menunjukkan bahwa perubahan pada konstruk laten mempengaruhi perubahan pada indikator. Selanjutnya pengujian hipotesis terdiri dari pengujian parsial dan simultan.

Tabel 4.10

Koefisien Parameter, R<sup>2</sup> dan T-Statistik

Variabel	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>Standard Error</i>	<i>R-square</i>	<i>T Statistics</i>	Keterangan
Fak Int -> Risiko	0,260	0,276	0,098	0,098		2,703*	Signifikan
Kep Sya -> Risiko	0,847	0,847	0,075	0,075	0,558	11,191*	Signifikan
Fak Eks -> Risiko	0,053	0,057	0,073	0,073		0,727	Tidak Signifikan
Fak Int -> Kep Sya	0,545	0,540	0,063	0,063	0,400	8,654*	Signifikan
Fak Eks -> Kep Sya	0,230	0,236	0,089	0,089		2,584*	Signifikan
Fak Int -> Fak Ekst	0,195	0,209	0,091	0,091	0,038	2,130**	Signifikan

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan seperti pada tabel diatas, dengan tingkat signifikansi 10%, maka dapat diketahui pengaruh langsung, sebagai berikut:

1. Faktor internal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap risiko karena memiliki t statistik  $2,703 \geq 1,64$ .
2. Faktor eksternal tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap risiko karena memiliki t statistik  $0,727 \leq 1,64$ .
3. Kepatuhan syariah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap risiko karena memiliki t statistik  $11,191 \geq 1,64$ .

Sedangkan pengaruh tidak langsungnya terhadap tingkat risiko dari variabel lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor eksternal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko karena nilai t statistiknya sebesar  $0,727 \leq 1,64$ , tetapi memiliki pengaruh tidak langsung melalui jalur kepatuhan syariah, dengan total t statistik sebesar  $11,918 \geq 1,64$ .

2. Faktor internal memiliki pengaruh tidak langsung terhadap risiko melalui jalur kepatuhan syariah dengan total t statistik sebesar 19,845  $\geq 1,64$ .
3. Faktor internal memiliki pengaruh tidak langsung terhadap risiko melalui jalur faktor eksternal dengan total nilai t statistik sebesar 2.402  $\geq 1,64$ .

Data hasil perhitungan tersebut, ditambah dengan temuan pada penelitian sebelumnya dapat dinarasikan pengaruh faktor internal, eksternal dan kepatuhan syariah terhadap risiko pembiayaan mudarabah, sebagai berikut:

#### **4.7.1. Pengaruh Faktor Internal terhadap Tingkat Risiko**

Proses pembiayaan pada industri perbankan baik konvensional maupun syariah, memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Para bankir wajib menjaga tingkat *prudential* yang lebih baik, supaya risiko pembiayaan dapat ditekan (Rustam, 2013). Meskipun kegagalan dalam mitigasi risiko pembiayaan tidak saja dipengaruhi oleh faktor internal bank, tetapi juga faktor eksternal, yakni komitmen nasabah dalam memenuhi seluruh kesepakatan dalam kontrak, tetapi keputusan menerima atau menolak pengajuan pembiayaan terletak ditangan manajemen bank syariah (Aebi, 2012).

Independensi manajemen dalam memutuskan pembiayaan sangat dipertaruhkan. Obyektifitas analisis terhadap kondisi senyatanya usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan perlu ditegakkan supaya keputusan pembiayaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta aturan internal yang telah ditetapkan merupakan faktor yang

sangat berpengaruh terhadap kinerja manajemen risiko (Vento dan Ganga, 2009). Lebih jauh penelitiannya menemukan bahwa kepatuhan faktor internal pada bank sangat dipengaruhi oleh kualitas individu para bankirnya.

Akad mudarabah dengan model agensi, sangat berisiko karena adanya ketidakseimbangan informasi (*imperfect information*) antara sahibul dengan mudarib (Balwin, 2000) atau *asymmetric information* (Iqbal, 2000). Meskipun hubungan antara sahibul dengan mudarib bersifat kemitraan, tetapi kondisi ketidakseimbangan informasi tersebut masih terjadi dan menyebabkan analisis manajemen terhadap kondisi obyektif nasabah menjadi terganggu (Aziz el al. 2013). Karenanya keterbatasan informasi terhadap usaha mudarib yang akan dibayai dapat meningkatkan risiko pembiayaan.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Hamza (2013), menunjukkan bahwa, faktor internal seperti pengambil keputusan dan faktor eksternal seperti nasabah berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank termasuk didalamnya bank syariah. Pengaruh nasabah terhadap risiko bank, dimulai sejak proses awal pengajuan pembiayaan dilakukan sampai saat pengambilan keputusan pembiayaan akan diproses, sedangkan pengaruh faktor internal terdapat pada proses pengambilan keputusan pembiayaan.

Perilaku negatif manajemen dapat terjadi sejak proses awal pembiayaan dilakukan. Faktor data nasabah untuk menentukan karakter dan kapasitas calon nasabah bisa saja dimanipulasi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap keputusan pembiayaan dan kemampuan *collecting* ketika pembiayaan tersebut bermasalah (Aebi, 2013). Dalam kasus pembiayaan mudarabah, kesalahan data

awal dari nasabah berpengaruh negatif terhadap *performance* atau kinerja bank syariah. Penelitian Aziz (2013), menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan mudarabah dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam mengidentifikasi kondisi nasabah. Mudarabah akan lebih mudah dipengaruhi karena jenis akad tersebut berkaitan erat dengan kondisi usaha nasabah.

Komitmen nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad, sesungguhnya tidak murni karena karakter nasabah yang bersangkutan, tetapi juga bisa disebabkan oleh faktor internal. Ada hubungan yang kuat antara pengambil kebijakan dengan nasabah sebagai obyek dari kebijakan. Karakter yang buruk dari nasabah bisa saja disebabkan karena buruknya tata kelola (*governance*) perusahaan. Kolusi dan korupsi merupakan salah satu bentuk tata kelola perusahaan yang buruk dan berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan (Aebi, 2013).

Pengujian pengaruh faktor internal terhadap risiko pembiayaan mudarabah dalam penelitian ini mendapatkan nilai t-statistik sebesar  $2,703 \geq 1,64$ . Nilai tersebut menunjukkan bahwa faktor internal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat risiko pembiayaan mudarabah. Hasil tersebut untuk menjawab hipotesis 2(a), yang menyatakan “*Bahwa terdapat pengaruh faktor internal terhadap risiko pembiayaan mudarabah*”. Dengan hasil tersebut berarti hipotesis bisa diterima atau menolak  $H_0$ .

Selain pengaruh langsung dari faktor internal terhadap risiko, juga terdapat pengaruh tidak langsungnya melalui jalur kepatuhan syariah dan faktor eksternal. Kondisi tersebut terjadi karena ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dapat

meningkatkan risiko (Hamza, 2013). Disamping itu, nasabah bank syariah sebagai factor eksternal juga dapat meningkatkan risiko kerana terjadinya moral hazard dan informasi yang tidak simetris (Aebi et al. 2012).

#### **4.7.2. Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Risiko Pembiayaan**

Nasabah bank syariah merupakan obyek pembiayaan mudarabah yang memiliki pengaruh sangat besar dalam mewujudkan sistem pembiayaan yang sehat. Kegagalan dalam mitigasi risiko pembiayaan tidak saja dipengaruhi oleh faktor internal bank, tetapi juga faktor eksternal, yakni komitmen nasabah dalam memenuhi seluruh kesepakatan dalam kontrak (Aebi et al. 2012). Temuan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa, faktor internal seperti pengambil keputusan dan faktor eksternal seperti nasabah berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah. Pengaruh nasabah terhadap risiko bank, dimulai sejak proses awal pengajuan pembiayaan dilakukan sampai saat pengambilan keputusan pembiayaan akan diproses (Hamza, 2013).

Pembiayaan dengan akad mudarabah memiliki karakter yang berbeda dengan murabahah, ijarah maupun akad yang lain. Perbedaan tersebut terjadi karena pembiayaan mudarabah lebih bersifat investasi dan tidak sekedar pembiayaan biasa (Aziz, 2013). Karenanya kegagalan mengelola pembiayaan mudarabah dapat berdampak lebih serius (Mustofa dan Wiliasih, 2007)). Risiko muncul ketika prinsipal tidak terbuka terhadap proyek yang didanai dengan skema investasi mudarabah tersebut (Balwin, 2000). Terjadinya *moral hazard* maupun *asymmetric information*, menunjukkan rendahnya nilai kepercayaan. Kondisi



*moral hazard* ini dapat terjadi baik sebelum transaksi maupun setelahnya (Mitchell, 2004).

Praktik pembiayaan yang tidak sehat sudah bisa terjadi sejak awal proses pembiayaan. Mudarib dapat saja melakukan manipulasi data usaha untuk mendapatkan pembiayaan, yakni menyampaikan data usaha yang tidak sebenarnya. Kondisi ini semakin menyulitkan pada analisis pembiayaan, sehingga analisisnya menjadi salah. Keadaan yang hampir sama juga terjadi pada saat mudarib harus membayar bagi hasil. Temuan penelitian Balwin (2000), menunjukkan adanya kecenderungan mudarib menyerahkan laporan keuangan yang tidak benar, supaya membayar bagi hasil yang lebih rendah.

Temuan berbagai penelitian di atas tidak sejalan dengan hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa pengaruh faktor eksternal yaitu nasabah terhadap risiko pembiayaan mudarabah memiliki t- statistik sebesar  $0,727 \leq 1,64$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal yakni nasabah tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap risiko pembiayaan mudarabah. Kondisi ini terjadi karena risiko yang berasal dari nasabah sesungguhnya berangkat dari ketidakmampuan manajemen bank syariah dalam mendeteksi sejak dini kondisi nasabahnya (Aebi, 2013).

Hasil pengujian dengan nilai t-statistik sebesar  $0,735 \leq 1,64$  digunakan untuk menjawab hipotesis 2(b), yang menyatakan bahwa; “*Faktor eksternal yakni nasabah berpengaruh signifikan positif terhadap risiko pembiayaan mudarabah*”. Dengan hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis ditolak atau menerima  $H_0$ .

Faktor eksternal yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko tetapi memiliki pengaruh tidak langsung melalui jalur kepatuhan syariah, dengan total t statistik sebesar  $11,918 \geq 1,64$ . Kondisi tersebut disebabkan karena ketidakpatuhan syariah dari nasabah seperti pelanggaran terhadap akad dapat meningkatkan risiko pembiayaan mudarabah (Aebi et al. 2012).

#### **4.7.3. Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Risiko Pembiayaan Mudarabah.**

Kepatuhan syariah dalam pembiayaan mudarabah merupakan tanggungjawab bersama antara sahibul mal dan mudarib atau para pihak yang berkontrak (Iqbal, 2011). Mudarib sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam mengelola dana investasi mudarabah, wajib memenuhi kepatuhan syariah dalam bisnisnya, seperti pemenuhan akad. Dalam penelitiannya (Hamza, 2013), menemukan bahwa terdapat hubungan yang penting antara kepatuhan syariah dari nasabah terhadap kesanggupannya melaksanakan seluruh kesepakatan dalam kontrak pembiayaan. Kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya akan menimbulkan risiko yang serius. *Non Performing Financing* (NPF), merupakan jenis risiko utama pada pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah dan risiko ini berdampak pada risiko lainnya seperti likuiditas, reputasi dan kepatuhan (Ismal 2010). Karenanya model pengawasan syariah yang baik tidak saja melakukan pengawasan terhadap operasional bank syariah tetapi juga terhadap nasabah penerima pembiayaan (Ahmed, 2012).

Berbeda dengan akad murabahah yang memberikan kepastian hasil dan angsuran rutin, akad mudarabah tidak memungkinkan kepastian angsuran

ditetapkan dimuka pada saat akad ditandatangani (Islam, 2010). Kondisi ini disebabkan karena angsuran atau pengembalian pembiayaan mudarabah ditentukan oleh hasil usaha mudarib. Lebih jauh, Aziz (2013) menemukan, bahwa dalam kontrak mudarabah diperlukan hubungan *partnership* atau kemitraan antara nasabah dengan bank syariah. Artinya hubungan bank syariah dengan nasabah tidak sebatas transaksional saja tetapi hubungan kerjasama yang saling menguntungkan (Iqbal, 2011).

Sifat akad mudarabah yang tidak memberikan kepastian hasil (*Natural Uncertainty Contract*), memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding akad yang memberikan kepastian hasil (*Natural Certainty Contract*) (Karem, 2015). Karenanya bank syariah dan nasabah lebih memilih produk yang memiliki risiko lebih rendah. Pilihan tersebut sangat rasional karena baik nasabah maupun bank syariah tidak menginginkan reputasinya jatuh. Penelitian Susilo dan Anam (2018), menemukan faktor nasabah menjadi penyebab yang lebih dominan dalam mempengaruhi rendahnya portofolio pembiayaan mudarabah.

Pengujian pengaruh faktor kepatuhan syariah terhadap risiko pembiayaan mudarabah dalam penelitian ini memiliki nilai t-statistik sebesar  $11,191 \geq 1,64$ . Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap risiko pembiayaan mudarabah. Hasil pengujian tersebut digunakan untuk menjawab hipotesis 2(c), yang menyatakan “*Kepatuhan syariah berpengaruh terhadap risiko pembiayaan mudarabah*”. Dengan hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima atau menolak  $H_0$ .

Dari berbagai kajian penelitian sebelumnya dan hasil pengujian statistik dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara faktor internal terhadap risiko pembiayaan mudarabah. Dengan hasil pengujian pengaruh faktor internal terhadap risiko pembiayaan mudarabah dengan nilai t-statistik sebesar  $2,558 \geq 1,64$ , menunjukkan bahwa faktor internal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap risiko pembiayaan mudarabah. Hasil pengujian hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima atau menolak  $H_0$ .
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan positif antara faktor eksternal yakni nasabah terhadap risiko pembiayaan mudarabah. Hasil pengujian dengan nilai t-statistik sebesar  $0,735 \leq 1,64$  menunjukkan bahwa hipotesis ditolak atau menerima  $H_0$ .
3. Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara kepatuhan syariah terhadap risiko pembiayaan mudarabah. Hasil pengujian t-statistik sebesar  $11,285 \geq 1,64$ , menunjukkan bahwa hipotesis diterima atau menolak  $H_0$ .
4. Faktor eksternal yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap risiko ternyata memiliki pengaruh tidak langsung melalui jalur kepatuhan syariah. Pengaruh tidak langsung tersebut dapat terjadi karena pelanggaran syariah yang dilakukan oleh nasabah dapat meningkatkan risiko pembiayaan dan sebaliknya kepatuhan syariah dari nasabah dapat menurunkan risiko pembiayaan (Iqbal, 2000). Terjadinya


ketidakseimbangan informasi antara sahibul maal dengan mudarib yang dipicu oleh ketidakjujuran nasabah merupakan bagian dari pelanggaran syariah yang dapat meningkatkan risiko pembiayaan (Azis et al. 2013).

#### **4.8. Pengaruh Faktor internal, eksternal dan Tingkat Risiko terhadap Kepatuhan Syariah**

Kepatuhan syariah menjadi instrumen sangat penting bagi bank syariah. karena menjadi landasan setiap lembaga keuangan syariah (Iqbal, 2011). Tuntutan untuk melaksanakan prinsip syariah secara total, bukan saja karena regulasi yang mengharuskan, tetapi tumbuh dari kesadaran para bankir sebagai wujud tanggung jawab individu dan sosial (Saeed dan Baig, 2013). Namun demikian, kepatuhan syariah perlu mendapatkan pengaturan yang memadai, sehingga pelaku bisnis syariah mendapatkan pengawasan. Penelitian Kasim (2012) menunjukkan bahwa kesadaran pelaku keuangan syariah dalam kepatuhan syariah masih banyak dipengaruhi oleh faktor regulasi dan pengawasan pemerintah atau pihak otoritas keuangan.

Kepatuhan terhadap syariah menjadi sangat penting bagi entitas bisnis syariah seiring dengan pertumbuhan kesadaran pasar dalam memilih produk keuangan berbasis syariah (Lee dan Ullah, 2011). Pertumbuhan Muslim dunia yang semakin baik, menunjukkan semakin besarnya minat masyarakat untuk bersyariah. Bagi komunitas Muslim, kepatuhan syariah sudah sangat dibutuhkan baik dalam cara memperoleh pendapatan maupun cara membelanjakannya (Dawood, 2008).

Untuk menjawab hipotesis ketiga, yakni tentang pengaruh faktor internal, eksternal dan risiko pembiayaan mudarabah terhadap kepatuhan syariah, dapat dianalisis dalam gambar jalur dibawah in:



Gambar 4. 2 Model Bootsraping

Dari gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwa *covariable* pengukuran indikator dipengaruhi oleh konstruk laten atau mencerminkan variasi dari konstruk undimensional dengan beberapa anak panah dari konstruk ke indikator. Model hipotesis ini menunjukkan bahwa perubahan pada konstruk laten mempengaruhi perubahan pada indikator. Selanjutnya pengujian hipotesis terdiri dari pengujian parsial dan simultan.

**Tabel 4. 11**  
**Koefisien Parameter, R<sup>2</sup>, dan T-Statistik**

Variabel	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>Standard Error</i>	<i>R-Square</i>	T statistik	Keterangan
Fak Eks -> Kep Sya	0,086	0,085	0,043	0,043		1,980**	Signifikan
Risiko -> Kep Sya	0,585	0,587	0,057	0,057	0,696	10,128*	Signifikan
Fak Int -> Kep Sya	0,417	0,412	0,062	0,062		6,659*	Signifikan
Fak Int -> Risiko	0,215	0,224	0,091	0,091	0,128	2,359**	Signifikan
Fak Eks-> Risiko	0,246	0,256	0,110	0,110		2,231**	Signifikan
Fak Int -> Fak Eks	0,195	0,213	0,091	0,091	0,038	2,118**	Signifikan

Sumber: Data primer diolah, 2018

Keterangan: \* Sig Level 99% \*\* Sig Level 95% \*\*\* Sig Level 90%

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui pengaruh langsung antar variabel sebagai berikut:

1. Faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan syariah karena memiliki t statistik 1,980  $\geq$  1,94.
2. Risiko memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan syariah karena memiliki t statistik 10,128  $\geq$  1,94.
3. Faktor internal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan syariaiah karena memiliki t statistik 6,659  $\geq$  1,94.
4. Faktor internal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap risiko karena memiliki t statistik 2,359  $\geq$  1,94.
5. Faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap risiko karena memiliki t statistik 2,231  $\geq$  1,94.
6. Faktor internal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap faktor eksternal karena memiliki t statistik 2,118  $\geq$  1,94.

Disamping pengaruh langsung terhadap kepatuhan, juga dapat diketahui adanya pengaruh tidak langsung sebagai berikut:

1. Faktor internal memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan syariah melalui jalur risiko dengan total nilai t statistik sebesar 12,487  $\geq 1,94$ .
2. Faktor internal memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan syariah melalui jalur faktor eksternal dengan total nilai t statistik sebesar 4.098  $\geq 1,94$ .
3. Faktor eksternal memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan syariah melalui jalur risiko dengan total nilai t statistik sebesar 12.359  $\geq 1,94$ .

Data hasil perhitungan tersebut, ditambah dengan temuan pada penelitian sebelumnya dapat dinarasikan pengaruh faktor internal, eksternal dan risiko pembiayaan mudarabah, terhadap kepatuhan syariah, sebagai berikut:

#### **4.8.1. Pengaruh Faktor Internal terhadap Kepatuhan Syariah**

Kepatuhan syariah menjadi informasi penting bagi investor yang akan menanamkan dananya pada lembaga keuangan syariah (Iqbal, 2011). Investor memerlukan edukasi yang memadai terkait rencana investasinya. Hasil investasi tidak saja diukur dengan besarnya bagi hasil yang akan diperoleh tetapi juga menyangkut tingkat kehalalan pendapatan (Kasim, 2012). Kesadaran akan pentingnya kepatuhan syariah, sesungguhnya menjadi peluang yang besar dalam menumbuhkembangkan industri keuangan syariah (Dawood, 2008).

Dalam kontrak bagi hasil, relasi antara sahibul mal dengan mudarib dibangun atas dasar amanah. Sahibul mal sebagai pemberi amanah dan mudarib sebagai penerima amanah. Kontrak ini mengisyaratkan pentingnya melaksanakan



amanah sesuai dengan syariah. Penelitian Triyuwono (1997), menunjukkan bahwa hubungan antara pemberi amanah dengan yang diberi amanah dilandasi dengan nilai ilahiyah dan nilai ini bersifat mutlak. Sehingga kontrak mudarabah antara sahibul mal dengan mudarib sesungguhnya dalam rangka mengemban misi khalifah di muka bumi. Karenanya pengemban amanah semestinya tidak bisa menyalahgunakan amanah tersebut sesuai dengan nafsu.

Wujud amanah dalam kuasa Ilahi mendasari perilaku para pihak untuk mewujudkan tujuan bersama yang disepakati dalam akad (Karem, 2015). Relasi sahibul mal dengan mudarib yang dibangun atas dasar amanah bertujuan tidak saja mencari keuntungan materi semata, tetapi juga mewujudkan tujuan kehidupan secara umum, yakni terciptanya masalah (Karem, 2015).

Kepatuhan syariah diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk memenuhi prinsip syariah pada kontrak mudarabah (Lee dan Ullah, 2011). Ada tanggungjawab yang melekat pada setiap diri Muslim dalam melaksanakan prinsip syariah. Konsep tersebut menjadi kekuatan utama bagi para bankir Muslim dalam membangun kepercayaan bagi para investor (Zain dan Ali, 2017). Karenanya menurut Bhasir (2000), diperlukan ikhtiar yang konsisten dalam membangun keyakinan tersebut. Orang Islam meyakini adanya hidup yang abadi, dimana ada konsep hukuman dan pahala. Perilaku yang baik dan sesuai syariah akan melandasi perilaku muslim secara totalitas. Selanjutnya, jika perilaku jujur dilakukan dengan baik oleh para mudarib, maka dapat mendorong para pelaku pasar yang tidak jujur untuk meninggalkan pasar.

Namun demikian, kesadaran pentingnya berperilaku sesuai syariah atau komitmen melaksanakan kerjasama sesuai kontrak, perlu didukung oleh mekanisme insentif (Saker, 1999). Insentif tersebut berfungsi meningkatkan kinerja para mudarib, sehingga kesepakatan dalam kontrak lebih mudah dilaksanakan (Karim, 2000).

Dilema praktik mudarabah dengan keinginan kuat untuk patuh terhadap prinsip syariah membuat portofolio pembiayaan mudarabah pada bank syariah tidak kunjung berkembang (Aziz et al. 2013). Para bankir syariah memahami bahwa ketidakpatuhan syariah dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan nasabah. Penelitian Haron (1996), menunjukkan bahwa terjadi kontradiksi antara kepatuhan syariah dengan kinerja keuangan. Bank syariah pada umumnya memiliki tingkat kepatuhan syariah yang tinggi tetapi kinerja keuangannya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih mengedepankan kepatuhan syariah dari pada kinerja bisnisnya.

Data penelitian ini menunjukkan bahwa mudarabah pada BPR Syariah dihadapkan pada praktik mudarabah yang sulit. Faktor internal yakni pemilik, manajemen dan karyawan BPR Syariah lebih memilih menjaga tingkat kepatuhan syariah dibanding dengan kinerja mudarabahnya. Artinya sulitnya menerapkan praktik mudarabah yang sesuai syariah, membuat faktor internal tidak berani mengembangkan pembiayaan tersebut. Sebagaimana digambarkan dalam temuan peneliti bahwa pengaruh faktor internal terhadap kepatuhan syariah mendapatkan nilai t statistik sebesar  $6,659 \geq 1,96$ .

Hasil pengujian pengaruh faktor internal terhadap kepatuhan syariah digunakan untuk menjawab hipotesis 3(a) yang menyatakan; “*Bahwa faktor internal berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada pembiayaan mudarabah*”. Dengan hasil pengujian t statistik sebesar  $6,659 \geq 1,96$  menunjukkan bahwa faktor internal mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah. Hasil tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis diterima atau menolak  $H_0$ .

Selain pengaruh langsung tersebut, terdapat juga pengaruh tidak langsung antara faktor internal terhadap kepatuhan syariah melalui jalur risiko dan faktor eksternal. Kondisi tersebut disebabkan karena risiko yang tinggi pada pembiayaan mudarabah dapat disebabkan karena rendahnya kepatuhan syariah dan terjadinya pelanggaran syariah yang dilakukan oleh nasabah (Hamza, 2013).

#### **4.8.2. Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Syariah**

Nasabah dalam pembiayaan mudarabah memiliki kewenangan penuh dalam mengelola dana sebagai investasi. Sedangkan sahibul mal sebagai investor mendapatkan hak dalam pengawasan pengelolaan modal investasi (DSN-MUI, 2000). Terdapat celah kerawanan pada praktik pembiayaan yang kurang sehat, seperti *side streaming*, dan manajemen yang kurang terkendali (Lee dan Ullah, 2011).

Bankir syariah memiliki tanggungjawab publik yang tidak sederhana karena harus menjaga sistem pembiayaan yang sehat sekaligus sesuai dengan syariah (Kasim, 2013). Pengendalian pembiayaan dilakukan sejak proses awal pembiayaan, pada saat pembiayaan sedang berjalan sampai berakhirnya masa pembiayaan. Model manajemen pembiayaan tersebut perlu dilakukan supaya

peluang manipulasi data usaha mudarib dapat diantisipasi sejak awal (Balwin, 2000).

Penelitian Aziz et al. (2013), menunjukkan bahwa pola relasi mutual antara sahibul mal dengan mudarib sejatinya menjadi energi sosial yang saling menguatkan, tetapi masih terjadi implementasi kerjasama yang belum seimbang dan berpotensi menimbulkan praktik pembiayaan yang tidak sehat dan melanggar syariah. Oleh karenanya, perlu dikembangkan nilai kejujuran (*fair value*) dalam akad mudarabah supaya tujuan para pihak dapat tercapai (Suryanto, 2015). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa nilai kebaikan seperti kejujuran, keterbukaan dan pertanggungjawaban menjadi faktor yang berpengaruh terhadap penyelesaian problem keagenan dalam akad pembiayaan mudarabah.

Pembiayaan mudarabah yang mendudukan mudarib pada posisi yang lebih karena kebebasannya mengelola dana tersebut, mensyaratkan pentingnya kepatuhan syariah yang lebih tinggi. Penelitian Garner (2015), menunjukkan kesimpulan bahwa kepatuhan syariah dan hukum dalam praktik keuangan syariah dipengaruhi oleh komitmen yang kuat dari para pihak dalam menjalankan prinsip syariah. Hubungan para pihak yang bekerja sama yang dibangun atas dasar komitmen kuat dapat meningkatkan kepatuhan para pihak dalam menjalankan aturan (Donaldson dan Davis, 1991).

Berbagai kajian dan hasil penelitian tersebut diatas sejalan dengan pengujian dalam penelitian ini tentang pengaruh faktor eksternal yakni nasabah terhadap kepatuhan syariah. Dengan nilai t-statistik sebesar  $1,980 \geq 1,96$

menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan syariah.

Hasil tersebut digunakan untuk menjawab hipotesis 2(b), yang menyatakan bahwa “*Faktor eksternal berpengaruh terhadap kepatuhan syariah*”. Dengan hasil pengujian tersebut berarti hipotesis diterima atau menolak H0.

Selain pengaruh langsung faktor eksternal terhadap kepatuhan syariah, terdapat juga pengaruh tidak langsungnya melalui jalur risiko. Kondisi tersebut disebabkan karena nasabah yang tidak mematuhi syariah dapat menyebabkan munculnya risiko (Hamza, 2013). Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah merupakan risiko tersendiri dan dapat meningkatkan risiko lain seperti risiko pembiayaan (Hassan, 2009). Kemampuan manajemen bank syariah dalam menganalisis kondisi nasabah sering terhambat dengan adanya moral hazard, sehingga potensi risiko pembiayaan semakin besar dan *moral hazard* merupakan bentuk ketidakpatuhan syariah (Bilal, 2013).

#### **4.8.3. Pengaruh Tingkat Risiko terhadap Kepatuhan Syariah**

Praktik pembiayaan mudarabah pada bank syariah masih menghadapi berbagai persoalan, baik yang bersifat *generic* dan *non generic*. Yang bersifat *generic* merupakan karakter khusus akad mudarabah berbeda dengan akad yang lain (Karim, 2000). Sedangkan yang bersifat *non generic* bersumber pada ranah praktik atau implementasi terhadap sistem pembiayaan mudarabah. Pada ranah ini, pembiayaan mudarabah dipengaruhi oleh manajemen bank dan nasabahnya (Enrisman, 2015). Pengaruh faktor moral, informasi yang tidak seimbang, sampai

faktor teknis dalam praktik mudarabah seringkali menjadi faktor penghambat yang berasal dari pihak eksternal yakni nasabah (Karem, 2015).

Disamping itu, pembiayaan mudarabah merupakan produk yang kurang diminati oleh nasabah dikarenakan adanya pengawasan yang melekat pada akad tersebut. Nasabah tidak menghendaki adanya pengawasan dari bank syariah, karena dengan pengawasan tersebut membuat kinerjanya merasa terganggu (Aziz, 2013). Mudarib yang telah mendapatkan kepercayaan penuh dari sahibul mal, juga diberikan peluang untuk bekerja secara bebas, sehingga mudarib merasa tidak mendapatkan kebebasan jika sahibul mal, dapat melakukan pengawasan secara berkala (Shaharudin et al. 2016).

Nasabah menghendaki keleluasaan dalam pengelolaan usahanya tanpa adanya pengawasan dari pihak eksternal. Karenanya nasabah lebih memilih akad yang memberikan kebebasan. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian Kasim (2012), yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap jalannya usaha nasabah dan bank syariah sangat mempengaruhi kepatuhan syariah dan hukum. Nasabah perlu mendapatkan pengawasan yang memadai meskipun pada umumnya nasabah tidak menghendakinya. Tujuan pengawasan ini untuk memastikan pelaksanaan pembiayaan mudarabah sesuai dengan akad, baik secara syariah maupun ekonomi, sekaligus untuk mengendalikan risiko pembiayaan (Aziz, 2013).

Kepatuhan syariah para pihak dalam akad mudarabah perlu didukung dengan mekanisme insentif (Saker, 1999). Insentif tersebut ternyata mampu meningkatkan kinerja mudarib dan mempengaruhi komitmennya dalam melaksanakan kesepakatan dalam akad (Karim, 2000). Praktik pembiayaan

mudarabah sesungguhnya menghadapi dilema yang rumit. Sebagai produk inti, pembiayaan mudarabah diharapkan mampu menjadi produk yang memberikan hasil maksimal kepada semua *stakeholder*. Hasil investasi mudarabah didapat karena kemampuannya dalam menekan tingkat risiko dan kepatuhan syariahnya yang tinggi. Tetapi kenyataannya dilema tersebut belum bisa diurai dan justru menjadi penyebab rendahnya pembiayaan mudarabah pada bank syariah (Aziz et al. 2013). Penelitian Haron (1996), menunjukkan bahwa terjadi kontradiksi antara kepatuhan syariah dengan kinerja keuangan. Bank syariah pada umumnya memiliki tingkat kepatuhan syariah yang tinggi tetapi kinerja keuangannya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih mengedepankan kepatuhan syariah dari pada kinerja bisnisnya.

Hubungan antara komitmen nasabah memenuhi seluruh kesepakatan dalam akad dengan kepatuhan syariah pernah diteliti oleh Hamza (2013). Temuannya dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan penting antara kepatuhan syariah dengan komitmennya melaksanakan akad pembiayaan mudarabah. Rendahnya komitmen mudarib dalam melaksanakan kesepakatan dalam akad akan berdampak pada risiko pembiayaan (Ismal 2010).

Pengujian terhadap tingkat risiko terhadap kepatuhan syariah dalam penelitian ini mendapatkan nilai t-statistik sebesar  $10,128 \geq 1,96$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaan mudarabah mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariah. Tingginya risiko pembiayaan mudarabah membuat praktik kepatuhan syariah menjadi rendah. Hasil tersebut digunakan untuk menjawab hipotesis ke 3(c), yang menyatakan bahwa "*Tingkat*

*risiko pembiayaan mudarabah mempengaruhi kepatuhan syariah*”. Dengan nilai pengujian sebesar  $t$  statistik  $10,128 \geq 1,96$  berarti hipotesis bisa diterima atau menolak  $H_0$ .

Dari berbagai kajian dan literatur hasil penelitian sebelumnya dan temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor internal yakni komisaris, DPS, Direksi dan karyawan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan syariah. Artinya implementasi kepatuhan syariah pada BPRS sangat ditentukan oleh komitmen faktor manajemennya.
2. Faktor eksternal yakni nasabah BPRS memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan syariah. Artinya komitmen nasabah dalam memenuhi akad mudarabah dapat meningkatkan kepatuhan syariah.
3. Tingkat risiko pembiayaan mudarabah mempengaruhi kepatuhan syariah. Artinya tingginya risiko pembiayaan mudarabah menyebabkan tingkat kepatuhan syariah menjadi rendah.

#### **4.9. Model Pembiayaan Mudarabah yang Ideal**

Analisis terhadap model pembiayaan mudarabah yang ideal digunakan untuk menjawab permasalahan nomor empat yang terdapat dalam Bab I. Dalam penelitian ini, indikator BPRS yang ideal adalah risiko pembiayaan dan kepatuhan syariah, dengan analisis sebagai berikut:

##### **4.9.1. Tingkat Risiko Pembiayaan.**

Praktik mudarabah pada BPRS di Indonesia mengalami berbagai problematika yang relatif sama dengan praktik mudarabah pada umumnya.



Rendahnya portofolio pembiayaan mudarabah menjadi cermin bahwa praktik mudarabah tidak bisa berjalan dengan baik. Indikator penting praktik pembiayaan yang sehat adalah kemampuannya mengendalikan risiko terkait langsung maupun tidak langsung dengan pembiayaan tersebut (Chatta dan Bacha, 2017). Risiko pembiayaan mudarabah menjadi semakin besar karena adanya unsur ketidakpastian hasil investasi di masa yang akan datang (Karem, 2015).

Ketidakpastian dalam konteks mudarabah menurut Suwailem (1999), menjadi pemicu terjadinya dua risiko sekaligus yakni risiko pasif dan risiko responsif. Risiko pasif merupakan kejadian risiko yang tidak dapat diperkirakan dan sulitnya memperhitungkan atas kejadian tersebut. Sedangkan risiko responsif merupakan kejadian risiko yang memiliki penjelasan kausalitas dan perhitungan probabilitas, sehingga risiko ini dapat dikendalikan dengan teknik tertentu. Dengan dua risiko tersebut, membuat pembiayaan mudarabah sulit untuk bisa dipraktikkan secara luas.

Salah satu indikator risiko pembiayaan adalah pengukuran tingkat pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (Holmstrom dan Tirole, 2000). Kemampuan pengukuran NPF secara cermat membantu manajemen dalam mengendalikan risiko pembiayaan tersebut. Adanya pembatasan tingkat NPF oleh OJK sebesar maksimal 5% (PBI, 2011), menunjukkan bahwa BPRS wajib mengendalikan risiko, sehingga keberlangsungan BPRS dapat terjaga dengan lebih baik. Semakin kecil tingkat NPF, akan semakin baik dan menunjukkan kinerja manajemen juga lebih baik (Holmstrom dan Tirole, 2000).

Hasil pengolahan data pada tabel 4.10 diatas, tentang NPF khusus pembiayaan mudarabah selama periode penelitian, didapat tiga BPRS yang menjadi sampel dengan tingkat NPF pembiayaan mudarabah terendah adalah BPRS Amanah Umah Bogor, dengan NPF rata-rata sebesar 0,96%, kemudian BPRS Suriyah Cilacap Jawa Tengah sebesar 0 % dan BPRS Amanah Sejahtera dengan NPF 0%. Rata-rata tingkat NPF tiga BPRS model tersebut sebesar 0,32%, lebih rendah dari rata-rata NPF pembiayaan mudarabah pada seluruh BPRS sebesar 9,68%, (tabel 4.10).

Berdasarkan data dari OJK (2015), dengan indikator pembiayaan mudarabah yang ideal dicerminkan dengan rendahnya NPF, maka model pembiayaan mudarabah terdapat pada BPRS Amanah Umah, BPRS Amanah Sejahtera dan BPRS Suriyah.

#### **4.9.2. Kepatuhan Syariah**

Indikator penting lainnya terkait dengan praktik pembiayaan yang sehat adalah kesesuaiannya dengan prinsip syariah, atau tingkat kepatuhan syariah (Iqbal, 2011). Fungsi dasar kepatuhan syariah adalah untuk memastikan praktik bank syariah telah sesuai dengan standar syariah (AAOIFI, 2015) dalam konteks Indonesia, maka standar syariah itu diformulasikan kedalam fatwa DSN-MUI (BI, 2011). Lebih luas lagi, menurut Thaib (2008), kepatuhan terhadap prinsip syariah dimaksudkan supaya bank syariah mampu mewujudkan tujuan syariah atau *maqashid syariah*.

Kepatuhan syariah berarti ketaatan atau kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip syariah dan dalam bisnis jasa keuangan syariah berarti semua transaksi

keuangan harus mematuhi atau sesuai dengan hukum Islam (Rosly, 2011). Kepatuhan terhadap hukum Islam juga bagian dari upaya preventif untuk mengendalikan risiko pembiayaan. Kepatuhan syariah dalam industri keuangan syariah menyangkut semua sistem dan prosedur, kebijakan, peraturan dan kegiatan usahanya telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, OJK dan Dewan Syariah Nasional (BI, 2011).

Kemampuan manajemen untuk memenuhi standar kepatuhan syariah dimungkinkan mampu mencegah terjadinya praktik manajemen yang tidak baik, seperti penyalahgunaan wewenang, penyelewengan dana serta eksploitasi bisnis terhadap pihak lain (Iqbal, 2011). Prinsip tersebut sekaligus mampu membangun bisnis yang lebih sehat, transparan dan mampu meningkatkan keberlangsungan usaha bank syariah dalam jangka panjang (Ali, 2013).

Berdasarkan hasil kuisioner dan pendalaman melalui wawancara kepada semua faktor internal seperti komisaris, DPS, direksi dan karyawan, peneliti memperoleh data tentang kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan mudarabah. Data tersebut diperoleh dari jawaban responden yang menyatakan Sangat Setuju (SS) dan Setuju (S), bahwa praktik pembiayaan mudarabah telah memenuhi prinsip syariah, dengan data sebagai berikut:

Table 4.12  
Tingkat Kepatuhan Syariah semua BPRS (%)

Sumber/Jawaban	SS	S	RR	KS	TS
Komisaris	47,82	31,55	9,42	6,65	4,56
DPS	44,29	37,04	5,36	7,55	5,76
Direksi	42,36	38,49	7,04	6,35	5,75
Karyawan	40,14	38,75	7,14	9,02	4,96
Rata-Rata	43,65	36,46	7,24	7,39	5,26

Sumber: Kuisioner, 2018, (diolah)

Tabel 4.13

## Tingkat Kepatuhan Syariah Tiga BPRS Model

Sumber/Jawaban	SS	S	RR	KS	TS
Komisaris	58.06%	27.42%	6.45%	6.45%	1.61%
DPS	57.26%	29.84%	4.84%	5.65%	2.42%
Direksi	29.84%	51.61%	12.10%	4.03%	2.42%
Karyawan	59.68%	25.00%	8.87%	4.03%	2.42%
Rata-rata	51.21%	33.47%	8.06%	5.04%	2.22%

Sumber: Kuisisioner, 2015 (Diolah).

Analisis terhadap kepatuhan syariah dilakukan dengan penjumlahan jawaban SS dan S dan membandingkan antara semua sampel BPRS dengan tiga BPRS yang menjadi model. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata penilaian semua faktor internal terhadap tingkat kepatuhan syariah untuk seluruh BPRS yang menjadi sampel penelitian sebesar 80,11%. Artinya 80,11% responden menyatakan (sangat setuju dan setuju), BPRS tersebut telah sesuai syariah. Sedangkan rata-rata tingkat kepatuhan syariah khusus tiga BPRS yang menjadi model sebesar 84,68. Berarti terdapat 84,68% responden dari semua faktor internal yang menyatakan bahwa tiga BPRS tersebut telah sesuai syariah.
2. Rata-rata penilaian DPS terhadap kepatuhan syariah untuk semua BPRS yang menjadi sampel sebesar 81,33%. Artinya respon dari DPS menyatakan sangat setuju dan setuju, jika BPRS telah sesuai syariah. Sedangkan rata-rata penilaian DPS terhadap kepatuhan syariah untuk tiga BPRS yang menjadi model sebesar 87, 10%. Artinya responden dari

faktor DPS, menyatakan sangat setuju dan setuju jika tiga BPRS sampel dinyatakan telah sesuai syariah.

3. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tiga BPRS yang menjadi sampel memiliki kepatuhan syariah yang lebih tinggi, baik berdasarkan penilaian semua faktor internal maupun penilaian khusus DPS.

#### **4.9.3. Keberhasilan Pembiayaan Mudarabah**

Hasil kuisisioner dan pendalaman melalui wawancara kepada tiga BPRS yang menjadi model, menunjukkan bahwa pembiayaan mudarabah yang ideal dan berhasil dilakukan, karena pada umumnya mereka melakukan empat strategi khusus, yakni penyiapan sumber daya insani yang fokus pada pembiayaan mudarabah, perencanaan segmentasi pasar khusus mudarabah, pendampingan sosial berkelanjutan dan pengawasan rutin, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyiapan tenaga khusus

Keputusan memilih sebuah produk tidak saja dipengaruhi oleh produk itu sendiri tetapi juga kualitas pemasaran dan pemasarnya (marketer). Seorang marketing memiliki peran yang sangat penting, karena kemampuannya dalam membangun komunikasi dengan pelanggan (Amin, 2011). Kemampuan memasarkan produk perbankan syariah juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia pada bank syariah tersebut. Etos kerja marketing syariah juga dipengaruhi oleh keyakinan terhadap agamanya (Awan dan Bukhari, 2011). Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa semakin baik keberagaman marketing, maka

kinerjanya lebih baik dari yang lain. Ukuran kinerja tidak saja diukur dari kemampuannya memasarkan produk bank syariah tetapi juga tingkat kepatuhan syariahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Echchabi dan Aziz (2012), tentang persepsi nasabah terhadap pelayanan bank syariah di Maroko menunjukkan bahwa selain faktor keyakinan normatif terhadap agamanya, juga pelayanan syariah yang dilakukan oleh pegawai bank syariah mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk bank syariah. Perilaku syariah para bankir, ditunjukkan dengan kemampuannya memberikan penjelasan secara detail terhadap produk syariah, perilaku keseharian, seperti shalat tepat waktu dan pelayanan kantor tutup sementara saat masuk waktu shalat turut mempengaruhi pilihan nasabah (Othman dan Owen, 2001).

Meskipun keyakinan nasabah terhadap agamanya (Islam), memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan membeli produk perbankan syariah, tetapi peran marketing syariah dalam meyakinkan masyarakat terhadap produk perbankan syariah, memberikan pengaruh yang sangat besar pula (Hejase et al. 2012). Marketer syariah, berkewajiban menyampaikan sosialisasi produk bank syariah dengan baik, sehingga semakin menguatkan keyakinan masyarakat terhadap bank syariah. Karenanya keberhasilan memasarkan produk perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan marketing dalam meyakinkan masyarakat (Hassan, 2008).

Lebih jauh temuan penelitiannya (Hassan) 2008, menunjukkan bahwa nasabah menghendaki kepada setiap marketing syariah supaya memiliki etika yang baik, karena etika marketing syariah dapat meningkatkan keyakinan nasabah. Keberhasilan memasarkan produk bank syariah tidak saja tergantung pada kualitas produk dan jasa perbankan, tetapi juga kualitas pemasarannya.

Dalam jangka panjang, etika marketing dapat meningkatkan loyalitas dan pertumbuhan sebuah produk. Kepuasan pelanggan dan loyalitasnya terhadap sebuah produk tergantung bagaimana produk tersebut dipasarkan secara benar dan disinilah peran etika bagi pemasar (Saed et al. 2001).

Pembiayaan mudarabah sebagai produk khusus dan segmentasi pasar yang berbeda, memerlukan teknik atau pendekatan tertentu dalam memasarkannya (Amin et al. 2011). Keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk dengan segmentasi khusus sangat dipengaruhi oleh kemampuan personalnya (personal selling) karena tidak semua pasar bisa dimasuki dengan cara yang sama (Pour et al. 2013).

Marketing syariah dalam memasarkan produk bank syariah harus tetap berpegang teguh pada hukum Islam, etika dan norma masyarakat. Kepatuhan marketing syariah terhadap berbagai aturan yang berlaku, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Kepatuhan syariah bagi marketing, harus nampak pada perilaku individu,

sosial dan profesionalitas dalam bekerja (Saeed dan Baiq, 2013) dan (Othman dan Owen, 2001).

2. Perencanaan pasar khusus mudarabah.

Segmentasi atau perencanaan pasar merupakan strategi membagi pasar berdasarkan kriteria tertentu yang dapat diukur, seperti berdasarkan agama, kelompok sosial, wilayah, kelompok industri, usia, jenis kelamin dan lain-lain (Todorova, 2015). Dengan strategi segmentasi pasar tersebut, perusahaan dapat menetapkan pendekatan khusus yang berbeda antara satu segmen dengan yang lainnya. Bahkan perkembangan terbaru tentang pengelompokan pasar dapat mengubah pola hubungan perusahaan dengan konsumennya atau *customer relationship management* (Jackson dan Ahuja, 2016). Segmenting juga dapat memudahkan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan dan *market share* (Asih dan Asih, 2015).

Todorova (2015), menemukan bahwa pengelompokan pasar sangat diperlukan dan menjadi penentu keberhasilan dalam memasarkan produk. Lebih jauh temuannya juga menyatakan, segmen pasar yang khusus lebih memudahkan manajemen dalam membangun komunikasi atau *marketing communication*. Keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk dengan segmentasi khusus sangat dipengaruhi oleh kemampuan personalnya (*personal selling*) karena tidak semua pasar bisa dimasuki dengan cara yang sama (Pour et al. 2013).



Mudarabah merupakan produk yang unik dan membutuhkan pasar khusus serta kemampaun tertentu dalam memasarkannya. Karenanya keberhasilan memasarkan produk pembiayaan mudarabah dipengaruhi oleh adanya sentuhan pemasaran syariah, baik secara personal maupun kolektif (Amin et al. 2011). Lebih jauh penelitiannya juga menemukan bahwa faktor dorongan dari pemerintah tidak memiliki pengaruh bagi nasabah dalam memilih bank syariah.

Pengaruh faktor agama terhadap pilihan masyarakat pada produk bank syariah juga pernah diteliti oleh Awan dan Bukhari (2011). Penelitiannya dilakukan pada nasabah bank syariah di Pakistan dan temuannya menunjukkan bahwa tingkat keyakinan agama seseorang merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk bank syariah. Sejalan dengan hal tersebut, Lee dan Ullah (2011), juga menemukan bahwa nasabah yang memiliki tingkat keagamaan lebih baik, memiliki keinginan lebih kuat dalam memilih produk bank syariah. Karenanya nasabah sangat menginginkan supaya bank syariah memenuhi standar kepatuhan syariah (Echchabi dan Aziz, 2012).

### 3. Pendampingan sosial ekonomi

Penelitian Usman dan Tasmin (2016), menemukan bahwa salah satu kekuatan pembiayaan mikro terletak pada pendampingan nasabah secara berkelanjutan. Dengan pendampingan, *micro finance* mampu meningkatkan pendapatan nasabah, kesejahteraan bahkan sampai

pendidikan bagi anak-anaknya. Kemampuan mengembangkan usaha nasabah, dimulai dengan pengembangan sumber daya manusia. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sen dan Anand (2000), yang menyatakan bahwa kemampuan meningkatkan sikap, keterampilan berusaha serta pengetahuan nasabah, sangat mempengaruhi keberlangsungan usahanya.

Menurut Mirakhor dan Zaidi (2007), model mudarabah dan musyarakah mampu membangun relasi sosial yang lebih baik dibanding akad yang lain. Relasi sosial yang mutual antara sahibul mal dengan mudarib, mampu meningkatkan kepercayaan keduanya dan kondisi tersebut merupakan modal sosial yang sangat baik (Gafoor, 2001). Temuan dari penelitian ini menguatkan praktik mudarabah yang mampu menekan risiko, jika antara sahibul mal dengan mudarib terbangun komunikasi yang baik. Karenanya pembiayaan mudarabah dengan pendekatan sosial, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berusaha bagi nasabah.

Dengan pendekatan sosial tersebut, pembiayaan mikro mampu menekan praktik pembiayaan yang tidak sehat seperti konflik kepentingan, *moral hazard* dan *adverse selection*, serta praktik negatif dari pola keagenan yang bisa terjadi (Mirakhor dan Zaidi, 2007). Sistem mudarabah dan musyarakah juga mampu membangun moral dan etika berusaha yang lebih baik (Usman dan Tasmin, 2016). Bahkan penelitian Saad et al. (2013), menunjukkan sistem *profit sharing* (PLS), dengan akad mudarabah dan musyarakah melalui hubungan sosial yang mutual,

dalam jangka panjang mampu menekan risiko pembiayaan, meningkatkan profitabilitas dan pembangunan sosial ekonomi.

Pendekatan sosial kepada nasabah dapat dilakukan melalui pendampingan dan pendidikan keuangan. Dengan pendekatan tersebut, risiko terjadi gagal bayar dapat dikendalikan dan sekaligus mampu meningkatkan hubungan baik dengan nasabah (Arsyianti dan Kassim, 2017). Dalam penelitian tersebut ditemukan adanya pengaruh positif antara pendidikan keuangan dengan pengendalian risiko. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan nasabah, semakin besar tanggungjawab moral untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

#### 4. Pengawasan secara rutin

Kegiatan usaha yang dibiayai dengan akad mudarabah merupakan hak eksklusif mudarib, tetapi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap usaha mudarib (DSN, 2000). Meskipun pada umumnya mudarib tidak mau diawasi karena dapat mengganggu usahanya, namun pengawasan terhadap usaha mudarib sangat diperlukan untuk menjaga komitmen dalam pemenuhan kewajiban oleh nasabah atau mudarib (Chatta dan Alhabshi, 2017).

Kemampuan bank syariah dalam melakukan pengawasan secara rutin berdampak positif bagi bank syariah dan mudarib sekaligus. Bagi bank syariah, pengawasan secara rutin berkala dapat meningkatkan efisiensi dan prinsip kehati-hatian. Karena dengan pengawasan rutin, berbagai kemungkinan gagal bayar nasabah dapat dideteksi sejak dini. Sedangkan

manfaat bagi nasabah akan meningkatkan tanggungjawabnya sebagai mudarib yang mendapatkan kepercayaan penuh dari sahibul mal. Sehingga dengan pengawasan yang rutin atau berkala, mampu meningkatkan efisiensi bagi bank (Chatta dan Bacha, 2010), bahkan dalam situasi krisis ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya suku bunga sekalipun (Chatta dan Alhabshi, 2017).

Pengawasan usaha nasabah menjadi lebih penting, karena model pembiayaan mudarabah memiliki risiko dan ketidakpastian yang tinggi. Problematika usaha mikro yang menjadi pasar khusus bagi BPRS, juga mengharuskan adanya pengawasan yang semakin baik. Penelitian Shaikh et al. (2017), menunjukkan bahwa *micro finance* di Pakistan melakukan pengendalian yang ketat, sehingga pembiayaan bermasalah bisa ditekan. Lebih jauh temuannya juga menyatakan, keberhasilan *micro finance* dalam mengembangkan usaha nasabahnya dilakukan dengan pendekatan non keuangan, seperti kemudahan prosedur, dan membangun hubungan sosial yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Uddin (2018), tentang *sharia governance* menunjukkan hasil yang mendukung pentingnya pengawasan yang ketat. Pengawasan usaha mudarib yang dilakukan oleh sahibul mal langsung maupun melalui pihak lain, akan mendorong mudarib lebih bertanggungjawab dalam memenuhi prinsip syariah. Sebaliknya, kurangnya pengawasan, membuka peluang terjadinya pelanggaran

terhadap prinsip syariah. Kegagalan pemenuhan terhadap prinsip syariah berdampak negatif bagi bank syariah dan nasabah (Zain dan Ali, 2017).

Keberhasilan usaha nasabah dalam jangka panjang dipengaruhi juga oleh lingkungan sosial dan agama. Dalam rangka meningkatkan fungsi lingkungan sosial dan keagamaan tersebut, nasabah perlu mendapatkan bimbingan berkelanjutan, sehingga mampu secara mandiri membangun kepercayaan diri dan pelayanan (*maqashid syariah*) terhadap pihak lain (Shaikh, 2018).

Dari berbagai penelitian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan tiga BPRS dalam menekan risiko pembiayaan mudarabah dan meningkatkan kepatuhan syariah dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menyiapkan tenaga kerja khusus, membuat segmentasi pasar tertentu, melakukan pendampingan sosial dan melakukan pengawasan secara rutin atau berkala terhadap mudarib.

#### **4.9.4. Pembiayaan Mudarabah yang Tidak Berhasil**

Analisis terhadap praktik pembiayaan mudarabah yang tidak berhasil digunakan untuk melengkapi dan menjadi pembanding dengan pembiayaan yang berhasil atau ideal. Pengukuran kegagalan dalam praktik pembiayaan mudarabah disamakan dengan pengukuran keberhasilan pembiayaan mudarabah yakni tingkat risiko yang diukur dengan NPF dan kepatuhan syariah.

Analisis kegagalan pembiayaan mudarabah dilakukan terhadap tiga BPRS yang memiliki tingkat NPF tertinggi, dilanjutkan dengan analisis terhadap praktik kepatuhan syariah formalnya. Tiga BPRS dengan tingkat NPF tertinggi terdapat di

Yogyakarta dengan nilai 41,18%, Jawa Timur sebesar 71,4% dan Jawa Tengah sebesar 100%, sehingga rata-rata NPF sebesar 70,86%. (Nama BPRS tidak bisa disebutkan karena menjadi rahasia bank. Data lengkap ada pada peneliti).

Dilihat dari tingkat kepatuhan syariah formal, maka tiga BPRS tersebut memiliki tingkat kepatuhan syariah berdasarkan penilaian semua responden sebesar 76,5% dan berdasarkan penilaian DPS sebesar 67,1%. Dari hasil pendalaman melalui wawancara maka kegagalan praktik pembiayaan mudarabah disebabkan karena umumnya BPRS tersebut tidak memiliki strategi khusus dalam memasarkan pembiayaan mudarabah. Bahkan pembiayaan mudarabah tidak menjadi prioritas bisnisnya. Melihat risikonya yang sangat besar, manajemen BPRS tidak lagi menambah jumlah pembiayaan mudarabah atau peningkatan pembiayaan mudarabah sekedar melayani permintaan nasabah.

#### **4.10. Korelasi Model Pembiayaan Mudarabah dengan Masalah, Maqashid Syariah , Teori Stewardship, Teori Stakeholder dan Model CARTER**

Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan *masalah*, *maqashid syariah*, teori *stewardship*, teori *stakeholder* dan model CARTER. Alasannya disamping belum banyak dilakukan oleh para peneliti tentang mudarabah (umumnya banyak yang menggunakan teori agensi), juga kedua teori tersebut lebih dekat dengan prinsip syariah, dengan analisis sebagai berikut:

##### **4.10.1. Korelasi Pembiayaan Mudarabah dengan Masalah**

Pendekatan masalah dalam pembiayaan mudarabah merujuk pada tujuan utama bank syariah yaitu untuk mencapai pemerataan kesejahteraan rakyat (UU. 21/2008). Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan diterapkannya syariah dalam

kehidupan, yakni tercapainya *maqashid syariah* atau mencapai *maslahah* (Lahsasna, 2013). Karenanya bank syariah dituntut mampu mewujudkan *maslahah* tersebut untuk semua kepentingan atau pihak yang terkait (Cebeci, 2012). Bahkan, Islam lebih menekankan tercapainya kemaslahatan umum dari pada individu (Opwis, 2005).

Perkembangan sistem perbankan syariah menuntut pentingnya menjaga keseimbangan kepentingan semua *stakeholder*. Diperbolehkannya jaminan dalam pembiayaan mudarabah dimaksudkan untuk melindungi kepentingan semua *stakeholder* tersebut (Rajab dan Efrinaldi, 2009). Tujuan melindungi agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan (*maqashid syariah*), merupakan refleksi bahwa produk dan layanan bank syariah harus berimplikasi langsung kepada pemenuhan *maqashid syariah* (Chaterine, 2014).

Pembiayaan mudarabah dengan tingkat risiko yang tinggi sekalipun, memiliki korelasi yang baik terhadap ikhtiar meningkatkan kesejahteraan, karena prinsip mudarabah memungkinkan mudarib yang tidak memiliki modal dapat mengembangkan usahanya (Khalil et al. 2000). Hubungan mutual antara sahibul mal dengan mudarib yang dibangun atas dasar kepercayaan (*amanah/trust*), mampu mendorong kerjasama yang semakin baik dan produktif (Kareem, 2015).

Pola interaksi antara para pihak yang bekerjasama melalui skema pembiayaan mudarabah tidak terjadi pada produk selain mudarabah dan musyarakah. Partisipasi para mitra dalam kontrak mudarabah sudah terjadi sejak proses awal pembiayaan, seperti pilihan investasi dan kelayakan nilai investasinya (Bashir, 2015). Sedangkan menurut Saker (1999), mudarib muslim yang

mempercayai adanya kehidupan setelah kematian atau pertanggungjawaban di akhirat akan berperilaku lebih jujur dalam berbisnis. Sikap positif tersebut mampu meningkatkan produktifitas bisnis dan keberhasilan kerjasama. Meskipun, karena keimanan mengalami pasang surut, maka kontrak kerjasama mudarabah perlu disiapkan insentif yang dapat memperkuat kerjasama para mitra (Bashir, 2015).

Temuan dalam penelitian ini menguatkan pendekatan *masalah* dalam pembiayaan mudarabah. Dalam analisis data pengaruh faktor internal terhadap kepatuhan syariah dengan hasil uji t statistik sebesar  $6,659 \geq 1,64$ , berarti terdapat pengaruh yang signifikan positif dan pengaruh faktor eksternal terhadap kepatuhan syariah dengan nilai t-statistik sebesar  $1,980 \geq 1,64$  yang berarti juga terdapat pengaruh secara signifikan, menunjukkan bahwa manajemen bank syariah dan nasabah pembiayaan mudarabah memiliki kesadaran pentingnya mencapai tingkat kepatuhan syariah bersama. Tinggi rendahnya kepatuhan syariah menjadi cerminan adanya *masalah* atau ketercapaian *maqashid syariah* (Ullah, 2014).

Disamping itu hasil uji statistik tentang pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap risiko pembiayaan didapat hasil perhitungan yang menguatkan pentingnya kemaslahatan bersama. Uji pengaruh faktor internal terhadap risiko pembiayaan didapat nilai sebesar  $2,703 \geq 1,64$  menunjukkan bahwa faktor internal memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap risiko pembiayaan. Sedangkan hasil uji pengaruh faktor eksternal terhadap risiko pembiayaan mudarabah diperoleh hasil sebesar  $0,727 \leq 1,64$  yang berarti nasabah tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap risiko pembiayaan mudarabah. Dengan demikian



dapat dinyatakan bahwa manajemen bank syariah memiliki pengaruh terhadap risiko pembiayaan, sedangkan nasabah tidak mempengaruhi tingkat risiko pembiayaan. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan pembiayaan yang ditunjukkan dengan tinggi rendahnya risiko pembiayaan dipengaruhi oleh manajemen bank syariah. Rendahnya risiko pembiayaan merupakan salah satu indikator tercapainya *maqashid syariah* atau *maslahah* (Khan dan Ahmed, 2008).

#### **4.10.2. Korelasi Pembiayaan Mudarabah dengan Teori Stewardship**

Teori *stewardship* dikembangkan berangkat dari kerangka berfikir bahwa manusia dalam bekerja tidak saja mengejar kepentingan pribadi tetapi merupakan wujud tanggungjawab pelayanan yang bersifat spiritual (Devis, 2007). Teori tersebut melihat manusia sebagai makhluk yang bertanggungjawab, suka bekerja, kreatif dan dapat dipercaya. Dasar pemikiran tersebut meletakkan moral pada posisi yang sangat penting (Mustakalio dan Zhahro, 2012).

Dalam konteks manajemen, maka partisipasi semua *stakeholder* menjadi kunci keberhasilan dalam membangun tim kerja (Hiebl, 2013). Setiap individu dalam tim perlu mendapatkan penghargaan karena penghargaan yang diberikan kepada setiap individu mampu mendorong aktualisasi diri secara lebih baik. Sedangkan pengawasan kerja yang dilakukan lebih bersifat untuk memudahkan penyelesaian tanggungjawab bukan pada pengendalian (Molly et al. 2017). Disamping itu, proses kerja merupakan bagian proses pemberdayaan tim dan investasi sumberdaya yang penting untuk terus dikembangkan (Caldwell dan Karri, 2005).

Pendekatan *stewardship* juga menekankan bahwa kerjasama dibangun bukan semata-mata untuk kepentingan yang berbeda antara para pihak, tetapi justru para mitra memiliki kepentingan yang sama (Caldwell et al. 2008). Prinsip tersebut sangat bertolak belakang dengan teori agensi, dimana para mitra yang bekerjasama justru dibangun atas kepentingan yang berbeda (Jensen dan Mackling, 1976).

Temuan penelitian Nyberg et al. (2010) menunjukkan bahwa model agensi tidak mampu menyelesaikan masalah konflik kepentingan antar *stakeholders*. Penelitian Bashir (2015) menyatakan bahwa para pihak yang berkonflik cenderung mengutamakan kepentingan masing-masing, sehingga menimbulkan konflik yang semakin panjang. Karenanya upaya mereduksi konflik tersebut perlu dibuat kesepakatan tentang imbalan dan hukuman (Ahmed, 2016). Lebih jauh lagi, penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh Nyberg et al. (2010) berupa membangun interaksi sosial yang mutual antara agen dengan prinsipal serta pemberian saham dari prinsipal kepada agen. Dengan cara demikian, maka mitra yang semula menjadi agen saja berkembang menjadi prinsipal dengan kepemilikan yang terbatas (Molly et al. 2017).

Perbedaan kepentingan individu memang tidak bisa dihindari karena setiap orang memiliki kepentingan masing-masing, tetapi potensi konflik kepentingan tersebut dapat diselesaikan dengan kesefahaman atas kepentingan kolektif (Keys, 2017). Diperlukan komitmen yang kuat bagi semua pihak dalam menyelesaikan konflik dengan tidak mengorbankan nilai kebenaran yang bersifat umum dan kepentingan secara kolektif (Donaldson dan Devis, 1991). Dengan pengembangan

teori agensi, menurut Nyberg et al. (2010), telah terjadinya pergerakan nilai dari konflik kepentingan COE dengan pemegang saham, menjadi kepentingan bersama CEO dan pemegang saham. Dalam konteks tersebut, agensi model mengarah kepada *stewardship* model. Karenanya dalam menyelesaikan masalah keagenan, teori agensi sesungguhnya tidak bisa berdiri sendiri (Keys, 2017).

Dalam kontrak mudarabah, hubungan mutual antara sahibul mal dengan mudarib harus dibangun atas dasar saling percaya (amanah) (Triyowono, 1997). Hubungan kerjasama antara sahibul mal dengan mudarib lebih bersifat kemitraan yang saling menguntungkan dan dalam jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan bersama (Hernandez, 2007). Bangunan kerjasama atas dasar etika, menempatkan mitra pada posisi yang sejajar dan memiliki hubungan komunikasi yang semakin terbuka, sehingga memungkinkan para pihak untuk saling berbagi dan memberikan masukan (Murthy dan Lewis, 2003). Model *stewardship* yang diterapkan dalam kerangka kerja sama terbukti juga mampu meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai mitra kerja dan hubungan sosial yang semakin harmonis dengan para pihak (Karn, 2011).

Penelitian model pembiayaan mudarabah dengan pendekatan teori *stewardship*, memang belum banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya lebih banyak melihat mudarabah dari teori agensi, sehingga yang muncul konflik antara sahibul mal dengan mudarib. Temuan penelitian pengaruh faktor eksternal (nasabah), terhadap pembiayaan mudarabah mendapatkan nilai perhitungan t statistik sebesar  $8,644 \geq 1,64$ , yang menunjukkan bahwa nasabah mempengaruhi

secara signifikan terhadap pembiayaan mudarabah. Artinya keberhasilan pembiayaan mudarabah dipengaruhi oleh nasabah.

Pengujian hubungan antara faktor internal dengan eksternal dengan nilai statistik sebesar  $1,708 \geq 1,64$ , menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan positif antara manajemen bank syariah sebagai faktor internal dan nasabah sebagai faktor eksternal. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kepentingan terhadap nasabahnya. Kemampuan memberikan pelayanan yang baik, sangat mempengaruhi pilihan nasabah terhadap produk pembiayaan mudarabah. Dalam konteks tersebut, maka teori *stewardship* menjadi relevan.

#### **4.10.3. Korelasi antara Pembiayaan Mudarabah dengan Teori Stakeholder**

Pengertian *stakeholder* pada awalnya lebih menekankan kepada kepentingan pemilik perusahaan, tetapi kemudian berkembang menjadi semua pihak yang memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap perusahaan (Freeman, 1984). Kepentingan semua *stakeholder* tersebut perlu dipertimbangkan dalam setiap kebijakan perusahaan karena memiliki dampak yang besar terhadap keberlangsungan perusahaan. Semua *stakeholder* juga memiliki hak atas keterbukaan informasi perusahaan (Donaldson, 1995).

Penelitian yang dilakukan oleh Fiordilisi dan Molyneux (2010), menunjukkan hasil bahwa para pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terutama perbankan di Eropa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan. Temuannya menyatakan bahwa efisiensi, risiko pembiayaan dan profitabilitas bank dipengaruhi oleh kepentingan semua *stakeholder*. Kesimpulan tersebut menguatkan temuan peneliti dimana hubungan baik dengan nasabah

seperti pembinaan usaha mudarib menjadi salah satu kunci keberhasilan pembiayaan mudarabah.

Pendekatan *stakeholder* juga dimungkinkan mampu mengurangi tindakan kecurangan dan mampu meningkatkan produktifitas perusahaan (Adegbite dan Amaeshi, 2012). Kontribusi semua pihak dalam menekan tindakan negatif yang dapat merugikan perusahaan lebih mudah dikendalikan, karena semua *stakeholder* merasa memiliki perusahaan tersebut. Sejalan dengan hasil penelitian diatas adalah apa yang ditemukan oleh Amstrong et al. (2013), dalam penelitiannya tentang pengaruh pemberian kompensasi kepada semua *stakeholder* dalam perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian penghargaan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi perilaku negatif karyawan.

Perkembangan ekonomi Islam dunia yang dimulai dalam bentuk institusionalisasi keuangan seperti bank syariah, asuransi dan lain-lain, sejalan dengan *maqashid syariah* dan teori *stakeholder* karena ekonomi Islam lebih menekankan pada aspek moral dan etika para pelaku usaha (Archer dan Rifaat, 2007). Disamping itu, *Corporate Governance* dalam perspektif Islam merupakan sebuah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan melalui upaya untuk mencapai tujuan bersama melalui perlindungan atas kepentingan semua *stakeholder* (Hasan, 2009). Bahkan para ahli ekonomi Islam terus berupaya mengembangkan konsep tersebut dengan memperkuat landasan teori dari model GCG yang dihasilkan dari paradigma *steakholding* (Munid, 2007).

Menurut Iqbal dan Mirakhor (2004), tingginya kedudukan etika dalam sistem bisnis Islam tersebut dipengaruhi oleh adanya ketidakmampuan akad dalam menampung semua aspirasi sahibul mal dan mudarib. Karena kesanggupan para pihak dalam memenuhi semua kesepakatan dalam akad, lebih dipengaruhi oleh komitmen yang kuat dan lahir dari kesadaran bahwa bisnis harus memberikan keuntungan kepada semua pihak. Dalam pengendalian risiko bank syariah, (dimana risiko pembiayaan sesungguhnya sudah mampu dikenali sejak proses awal pembiayaan), maka kesadaran mudarib dan sahibul mal dalam waktu bersamaan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi (Dasuki, 2007).

Minimalisasi risiko dan maksimalisasi keuntungan bersama, merupakan konsep holistik yang mampu memenuhi kepentingan semua pihak. Teori *stakeholder* dan *maqashid syariah*, bisa dipadukan berangkat dari asumsi diatas. Teori tersebut direkonstruksi dalam Islam melalui ajaran kepemilikan individu dan sosial serta hak dan kewajiban yang melekat dalam setiap akad atau kontrak (Iqbal dan Mirakhor, 2004).

Kemampuan bank syariah dalam meningkatkan kinerjanya juga sangat dipengaruhi oleh semua *stakeholders*. Pendekatan *maqashid syariah dan stakeholder* dalam bank syariah dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena kerangka etika bisnis yang melekat (*inhern*), menjadi kunci dalam membangun relasi mutual dengan semua pihak (Hisham, 2012). Narasi tentang etika dalam lembaga keuangan syariah harus sudah terlihat sejak penyusunan konsep bisnis dan implementasinya dalam bentuk peraturan yang berlaku dan perilaku individunya (Janahi, 1995). Bahkan kontrak kerja dalam Islam sesungguhnya

merupakan hubungan suci atas dasar agama dalam rangka mencapai falah atau masalah (Yusof, 2005), atau menuju ketercapaian *maqashid syariah* secara bersama, (Hassan, 2008).

Strategi untuk mencapai keseimbangan dalam kerjasama dapat dilakukan dengan membangun upaya memenuhi hak semua pihak dan bukan dengan jalan membangun permusuhan (Dasuki, 2007). Perlindungan kepentingan semua *stakeholder* sangat penting bagi bank syariah dan harus dimasukkan dalam rumusan misinya (Grais dan Pellegrini, 2006).

Untuk menjamin terlaksananya akad *mudarabah* secara baik dan mampu memenuhi kepentingan para pihak, maka bank syariah sebagai *sahibul mal* dan nasabah sebagai *mudarib* harus bersama-sama mengembangkan model bisnis yang mengedepankan aspek moral dan etika (Yusof, 2005). Para bankir syariah harus bersifat lebih proaktif dalam membangun hubungan etika dengan para nasabahnya (Hisham, 2012). Penelitian Sukirman (2016), menunjukkan bahwa masalah sebagai bagian penting dalam implementasi ekonomi Islam, harus menjadi landasan berfikir utama para pelaku bisnis dan ekonomi Islam.

Masalah yang merupakan bagian dari *maqashid syariah* harus menjadi visi bersama kedua belah pihak. Kedudukan modal hanya menjadi media untuk membangun kerjasama. Kedudukan modal, harus mampu menghadirkan kerjasama yang saling menguatkan dan menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip *mudarabah* yang mengedepankan partisipasi modal, baik modal tenaga maupun uang, menjadi bagian sangat penting dalam Islam (Dasuki, 2007).

Menurut Beekun dan Badawi, (2005), etika bisnis dalam kontrak mudarabah mampu menghadirkan keadilan semua *stakeholder*.

Temuan dalam penelitian disertasi ini sejalan dengan teori *stakeholder* tersebut terutama menyangkut pola hubungan antara BPRS yang berhasil mengembangkan pembiayaan dengan nasabahnya. Pendampingan anggota yang telah dilakukan oleh BPRS terbukti mampu menekan risiko dan meningkatkan kerjasama antara sahibul mal dengan mudarib. Pendekatan pendampingan anggota mampu membangun relasi sosial yang kuat berdasarkan azas kepercayaan yang tinggi dan semangat untuk mengutamakan kepentingan semua *stakeholder* (Beekun dan Badawi, 2005).

Pendampingan usaha mudarib mampu meningkatkan kemandiriannya melalui pemberian pendidikan yang berkelanjutan, (Shaikh, 2018). Dengan pendampingan tersebut, mudarib mendapatkan pembinaan tidak saja menyangkut urusan pengembangan usaha, tetapi juga persoalan sosial keagamaan. Penelitian Rehbein et al. (2012), menunjukkan adanya pengaruh yang kuat antara pengambil keputusan dalam perusahaan dengan nasabahnya dalam meminimalisir risiko bisnis. Dengan pendekatan dialogis dan partisipatif dengan semua *stakeholders*, maka keputusan manajemen mampu memberikan keuntungan kepada semua pihak (Tse, 2016).

Hasil uji pengaruh antara faktor internal terhadap eksternal dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan positif. Dengan hasil perhitungan t-statistik sebesar  $1,708 \geq 1,64$ , menunjukkan adanya hubungan yang positif antara faktor internal dengan faktor eksternal. Artinya interaksi



manajemen BPRS sebagai sahibul mal dengan nasabah sebagai mudarib terbangun dengan baik. Manajemen BPRS membutuhkan kinerja pembiayaan mudarabah berkembang dengan baik yang dapat dicapai melalui menjaga hubungan baik dengan nasabah.

Jika hasil pengujian t-statistik tersebut dikorelasikan dengan praktik pembiayaan mudarabah yang ideal pada tiga BPRS, maka semakin menguatkan temuan bahwa pendekatan teori *stakeholders* mampu meningkatkan pembiayaan mudarabah, meminimalisir risiko dan meningkatkan kepatuhan syariah. Karena pendampingan sosial berkelanjutan dan pengawasan yang bertujuan mempermudah pelaksanaan akad mudarabah, merupakan bentuk implementasi *maqashid syariah* dan teori *stakeholder*.

#### **4.10.4. Korelasi Pembiayaan Mudarabah dengan Model CARTER**

Sebagaimana yang diusulkan oleh Othman dan Owen (2001), bahwa indikator pelayanan yang terbaik bank syariah kepada nasabahnya diukur dengan pendekatan CARTER yakni *Compliance of Law, Assurance, Reliability, Tangible, Emphaty dan Responsiveness*. Pendekatan ini berbeda dengan pelayanan bank konvensional, dimana bank konvensional tidak memasukkan unsur *Compliance of Law*, (Parasuraman dan Zeithaml, 1994). Model CARTER menjadi penting karena ketertarikan masyarakat dalam memilih produk bank syariah dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan syariah (Rosly, 2013).

Faktor kepatuhan syariah menjadi instrumen utama bagi manajemen bank syariah, karenanya pemenuhan kepatuhan syariah lebih diutamakan dari pada pertumbuhan bisnis (Mokni dan Rajhi, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh

Garner (2015), menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum baik hukum Negara maupun agama (*compliance of law*) terbukti mampu meningkatkan kinerja bank syariah. Karenanya preferensi nasabah dalam memilih produk bank syariah juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan syariah (Amin et al. 2013 dan Rosly, 2013).

Disamping itu, pelayanan yang baik juga mempengaruhi pilihan pasar terhadap sebuah produk (Sangeetha dan Mahalingan, 2011). Nasabah bank baik konvensional maupun syariah semuanya menghendaki pelayanan prima (*service quality*), karena kepuasan nasabah atas pelayanan bank mampu meningkatkan loyalitas nasabah kepada perusahaan (Abduh dan Othman, 2014). Pelayanan terbaik atau *service quality* yang dalam bahasa agama bisa disebut dengan *ahsanu amala*, merupakan panggilan suci setiap Muslim dan menjadi tuntutan agama atas perilaku dalam segala bidang kehidupan (Azis, 2002).

Indikator pelayanan dalam bentuk yang lain dan berlaku pada bank umum, ternyata juga berlaku pada bank syariah. *Assurance, Reliability, Tangible, Emphaty* dan *Responsiveness*, dikehendaki oleh semua nasabah. Penelitian yang dilakukan oleh Patiro et al. (2016), menunjukkan hasil bahwa pelayanan yang baik dibutuhkan oleh semua pelanggan tanpa membedakan latar belakang, kelas sosial dan agama sekalipun.

Nasabah Muslim memiliki preferensi yang berbeda dengan yang non Muslim karena adanya doktrin agama atas keharusan pilihan jaminan produk halal (Echchabi dan Aziz, 2012). Karenanya nasabah Muslim tertarik dengan produk bank syariah dipengaruhi oleh keinginannya untuk terhindar dari praktik ribawi

pada bank konvensional (Mbawuni dan Nimako, 2016). Namun demikian, bagi manajemen bank syariah, tidak bisa mendasarkan pemasaran atas dasar doktrin agama semata, tetapi harus mampu membangun model pelayanan yang kompetitif dengan bank konvensional (Beekun dan Badawi, 2005).

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan model CARTER yang ditawarkan oleh Othman dan Owen (2011). Pengaruh faktor *compliance of law*, dapat dikorelasikan dengan analisis pengaruh faktor kepatuhan syariah terhadap rendahnya pembiayaan mudarabah. Hasil pengujian pengaruh faktor kepatuhan syariah terhadap pembiayaan mudarabah diperoleh hasil perhitungan sebesar  $0.965 \leq 1,64$  menunjukkan bahwa pembiayaan mudarabah tidak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan syariah. Hasil tersebut berarti bahwa BPRS di Indonesia lebih memilih menjaga tingkat kepatuhan syariah dibanding dengan pertumbuhan pembiayaan mudarabah.

Argumentasi tersebut didasarkan pada temuan penelitian Ahmed, (2016) yang menyebutkan bahwa praktik pembiayaan mudarabah yang sesuai syariah masih sulit dilakukan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi akad mudarabah seperti faktor moral, budaya dan administrasi yang menyebabkan terjadinya *imperfect information* atau *asymmetric information* sehingga berdampak pada tingginya tingkat risiko dan pertumbuhan pembiayaan mudarabah (Suwailem, 2003).

Sedangkan faktor pelayanan yang lain seperti *Assurance*, *Realiability*, *Tangible*, *Emphaty* dan *Responsiveness* dalam penelitian ditunjukkan dengan temuan pada pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pembiayaan

mudarabah. Pengujiannya pengaruh faktor internal terhadap faktor eksternal mendapatkan nilai sebesar  $1,708 \geq 1,64$ , menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan positif antara faktor internal dengan faktor eksternal atau hubungan antara manajemen bank syariah dengan nasabahnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang baik dari manajemen membuat nasabah bersedia menggunakan produk pembiayaan mudarabah. temuan ini sejalan dengan hasil studi Karn (2011), yang menyatakan bahwa hubungan baik dengan nasabah terbukti mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dalam jangka panjang dapat meningkatkan loyalitas dan produktifitas perusahaan (Fiordilisi dan Molyneoux, 2010).

Keberhasilan menekan risiko pembiayaan dan menjaga tingkat kepatuhan syariah pada bank syariah dipengaruhi oleh pelayanan yang baik kepada nasabah (Hisyam, 2012). Nasabah bank syariah yang diperlakukan sebagai pihak yang penting bagi perusahaan (*stakeholders*), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilannya menekan risiko pembiayaan dan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas (Adegbite dan Ameishi, 2010).

Hasil analisis dalam disertasi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, yakni keberhasilan tiga BPRS model dalam mengembangkan pembiayaan mudarabah yang lebih sesuai syariah dan menekan risiko pembiayaan dipengaruhi oleh kemampuannya dalam membangun komunikasi sosial melalui pendampingan dan pengawasan secara rutin. Karena pendampingan dan pengawasan tidak sekedar memberikan pelayanan tetapi sekaligus mampu memberikan edukasi yang sangat berarti bagi nasabah (Usman dan Tasmin, 2016).

Oleh karena itu, tiga BPRS model dapat dinyatakan sesuai dengan model CARTER.

#### **4.11. Kebaruan Penelitian**

Hasil penelitian ini mendapat tiga kebaruan yaitu model mudarabah yang ideal, pengungkapan komitmen pemilik bank syariah dan pendekatan teori *stewardship* dalam mudarabah, dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **4.11.1. Temuan Model Mudarabah**

Hasil penelitian sebelumnya tentang pembiayaan mudarabah lebih banyak melihat berbagai faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudarabah. Misalnya penelitian Catherine (2004), menemukan bahwa kepatuhan syariah dipengaruhi oleh nasabah. Sedangkan penelitian Aziz, (2013), menunjukkan keberhasilan bank syariah dipengaruhi oleh hubungan baik dengan nasabah. Studi yang dilakukan oleh Hamza (2013), menunjukkan bahwa komitmen nasabah dipengaruhi oleh pemahaman agama serta Ullah (2015), menyatakan bahwa kepatuhan Syariah dipengaruhi manajemen bank syariah. Penelitian Aebi et al. (2012), menemukan bahwa risiko bank syariah dipengaruhi oleh manajemen bank syariah serta penelitian Garner, (2015), menyatakan jika risiko pembiayaan mudarabah dipengaruhi oleh nasabah.

Hasil penelitian ini tidak sebatas mencari korelasi tersebut, tetapi lebih dalam lagi karena berhasil menemukan model pembiayaan mudarabah yang ideal, sehingga dapat direplikasi pada BPRS lain di Indonesia. Indikator pembiayaan mudarabah yang ideal diukur dengan kepatuhan syariah dan risiko. keberhasilannya melaksanakan kepatuhan dan menekan risiko disebabkan karena

bank syariah melakukan strategi sekmentasi pasar (Todorova, 2015 dan Pour et al, 2013), penyiapan sumber daya insani khusus (Echabi dan Aziz, 2012), pendampingan sosial (Rehbein et al. 2016 dan Shaikh, 2018) dan pengawasan secara rutin (Chatta dan Al Hambasi, 2017 dan Uddin, 2018). Dengan temuan model mudarabah yang ideal, diharapkan mampu meningkatkan portofolio pembiayaan mudarabah.

#### **4.11.2. Pengungkapan Komitmen Komisaris atau Pemilik.**

Penelitian terdahulu tentang bank syariah lebih banyak menggali data dan informasi dari manajemen dan DPS. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Khan dan Bhati (2008) tentang manajemen risiko bank syariah, dimana selain data kuantitatif, juga dilakukan wawancara dengan manajemen. Hassan (2009), juga meneliti tentang risiko bank syariah, tetapi data yang dipakai lebih dari nasabah dan direksi. Sedangkan penelitian Miah dan Sharmeen (2015) tentang risiko dan kepatuhan syariah menggunakan sumber data skunder dan informasi dari manajemen.

Penelitian ini berusaha menggali data skunder dari laporan publikasi OJK dan BPRS yang menjadi sampel, juga menggali data primer dan informasi dari pemilik dan atau komisaris. Dengan keterlibatan pemilik, temuan penelitian ini dapat lebih dalam karena motif pendirian BPRS dapat digali, sedangkan dengan keterlibatan komisaris, maka komitmen komisaris dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah dapat dianalisis.

#### 4.11.3. Penggunaan Teori Stewardship

Penelitian tentang mudarabah selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan teori agensi. Penelitian yang dilakukan oleh Nyberg et al. (2010) tentang teori agensi dari perspektif manajemen, menunjukkan bahwa pendekatan agensi tidak mampu menyelesaikan konflik para pihak yang bekerjasama. Penelitian Bashir (2015) juga menyatakan bahwa para pendekatan agensi dalam kontrak kerjasama bagi hasil akan menimbulkan konflik karena para pihak cenderung mementingkan haknya masing-masing, sehingga menimbulkan konflik yang semakin panjang. Sedangkan Ahmed (2016), menemukan model agensi dalam mudarabah menimbulkan konflik dan menambah biaya operasional untuk mereduksi konflik tersebut. Hasil yang sama juga dilakukan oleh Karem (2015) yang menunjukkan bahwa pendekatan agensi dalam kontrak mudarabah tidak mampu menyelesaikan masalah.

Penelitian ini melakukan pendekatan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berangkat dari hasil penelitian yang cenderung menempatkan para pihak yang bekerjasama berpotensi konflik, maka pendekatan teori *stewardship* sebaliknya karena menempatkan para pihak sebagai bagian sama penting, sehingga kepentingan semua pihak bisa terlindungi. Pendekatan *stewardship* juga lebih sejalan dengan dasar al qur'an dan sunah (Iqbal dan Mirakhor, 2008) serta lebih sesuai dengan *maqashid syariah* atau *maslahah* (Khan dan Ahmed, 2008).